




UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TENTANG
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF**

TESIS

**WIWIK KRISTIYANI
0906589690**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
Juli 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TENTANG
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam bidang administrasi (M.A)**

**WIWIK KRISTIYANI HENDRANINGRUM
0906589690**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINSTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
Juli 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.

Nama : Wiwik Kristiyani

NPM : 0906589690

Tanda Tangan :


Tanggal : 11 Juli 2011

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINSTRASI DAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Wiwik Kristiyani Hendraningrum
NPM : 0906589690
JUDUL TESIS : Persepsi Pemangku Kepentingan Tentang
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif

Telah Disetujui
Pembimbing



(Dr. Amy S. Rahayu, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Wiwik Kristiyani Hendraningrum
 NPM : 0906589690
 Program Studi : Ilmu Administrasi
 Judul Tesis : Persepsi Pemangku Kepentingan Tentang
 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
 Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan
 Pendidikan Inklusif

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar M.A. (Magister Administrasi) pada Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof.Dr. Bob Waworuntu
 Pembimbing : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si
 Penguji : Prof.Dr.Azhar Kasim, M.PA
 Sekretaris : Lina Miftahul Jannah, M. Si

(*Bob Waworuntu*)

(*Amy S. Rahayu*)

(*Azhar Kasim*)

(*Lina Miftahul Jannah*)

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 11 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Kristiyani Hendraningrum
NPM : 0906589690
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

“ Persepsi Pemangku Kepentingan Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif “.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2011
Yang menyatakan

(Wiwik Kristiyani)

ABSTRAK

Nama : Wiwik Kristiyani
 Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan.
 Judul : Persepsi Pemangku Kepentingan Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif .

Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (*mix*) antara *quantitative research* dan *qualitative research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

Kata kunci : Pendidikan Inklusif, Siswa Berkebutuhan Khusus, Kebijakan publik.

ABSTRACT

Universitas Indonesia

Nama : Wiwik Kristiyani
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan.
Judul : Stake Holdel Perception About The Factors that Influence
The Succes Of Policy Implementation of Inclusive
Education

This research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research.

Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate.

Keywords: Inclusive Education, Students with Special Needs, Public Policy.

KATA PENGANTAR

Universitas Indonesia

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, Hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik masa perkuliahan, saat penelitian dan saat penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan hanya oleh diri sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si, selaku pembimbing yang telah memberi banyak masukan, saran dan dorongan motivasi dengan penuh kesabaran dan perhatian sehingga selesainya penyusunan tesis ini.
5. Prof.Dr.Bob waworuntu, Dr. Amy S.Rahayu, M.Si, Prof.Dr. Azhar kasim, M.PA dan Dra. Lina Miftahul Jannah, M.Si, selaku Tim Penguji tesis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.
6. Kepala Sekolah SDN 24 Kramat Jati, SDN Marunda 02 Pagi, SDN Menteng Atas 04 Pagi, SDN Cempaka Putih Barat 16 Pagi dan SDN Meruya Selatan 06 Pagi yang telah membantu dan mendukung serta mengizinkan penulis melakukan penelitian di sekolah ini.
7. Suamiku Yuwono Tri Prabowo dan anak-anakku tercinta Dhama, Quinta, Abel : terima kasih untuk semua dukungan dan cinta tulus kalian.
8. Teman-temanku semua, angkatan II pendidikan
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Rekan-rekan di Bagian Perencanaan yang telah memberikan dukungannya.

Dengan penuh kerendahan hati, selanjutnya dengan rasa hormat tesis ini penulis sajikan dan berharap agar dapat menambah wawasan mengenai pendidikan inklusif serta memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 11 Juli 2011

Penulis,

Wiwik Kristiyani. H




Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Kebijakan Publik	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.2 Pendidikan Inklusif.....	23
2.2.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus.....	23
2.2.2 Pengertian Pendidikan Inklusif	26

2.3	Operasional Konsep	32
2.3.1	Komunikasi.....	32
2.3.2	Sumberdaya.....	33
2.3.3	Disposisi	34
2.3.4	Struktur Birokrasi.....	35
2.4	Hasil Penelitian Terdahulu	39
BAB III	METODE PENELITIAN	45
3.1	Pendekatan Penelitian	45
3.2	Obyek dan Lokasi Penelitian.....	45
3.3	Metode Penelitian	45
3.3.1	Kuantitatif	46
3.3.2	Kualitatif	52
BAB IV	GAMBARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLSUIF	57
4.1	Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	57
4.2	Tujuan Pendidikan Inklusif	59
4.3	Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	61
4.4	Profil Sekolah Model Pendidikan Inklusif	62
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A.	Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif	69
1.	Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi	70
2.	Tanggapan Responden Terhadap Sumberdaya	75
3.	Tanggapan Responden Terhadap Disposisi	82
4.	Tanggapan Responden Struktur Birokrasi	86
B.	Deskripsi dan Analisis Data Kualitatif.....	89

1. Analisis Data Terhadap Komunikasi	89
2. Analisis Data Terhadap Sumberdaya	92
3. Analisis Data Terhadap Disposisi	95
4. Analisis Data Terhadap Struktur Birokrasi	98
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
REFERENSI	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	13
Gambar 2	Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dalam Implementasi Kebijakan	22




DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan	44
Tabel. 2	Operasional Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif	47
Tabel. 3	Kriteria Penilaian	52
Tabel. 4	Operasional Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif	54
Tabel. 5	Jumlah Siswa SDN Marunda 02 Pagi	65
Tabel. 6	Latar Belakang Pendidikan Guru SDN Marunda 02	66
Tabel. 7	Kriteria Penilaian	69
Tabel. 8	Sub Variabel Transmisi	70
Tabel. 9	Sub Variabel Kejelasan Pesan	73
Tabel. 10	Variabel Komunikasi Orangtua	75
Tabel. 11	Sub Variabel Kuantitas	76
Tabel. 12	Sub Variabel Kualitas	76
Tabel. 13	Sub Variabel Fasilitas	78
Tabel. 14	Sub Variabel Keuangan	80
Tabel. 15	Sub Variabel Komitmen	82
Tabel. 16	Sub Variabel Insentif	84
Tabel. 17	Sikap Orangtua Terhadap Pendidikan Inklusif	85
Tabel. 18	Sub Variabel SOP	86
Tabel. 19	Sub Variabel Fragmentasi	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta	108
Lampiran 2	Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah.....	106
Lampiran 3	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 379/2011 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.	111
Lampiran 4	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	125



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas tentang masalah-masalah yang melatar belakangi penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Karena pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat bagi terciptanya peradaban manusia. Pendidikan diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan keragaman.

Dalam pendidikan, keberagaman yang dialami oleh peserta didik baik keragaman kehidupan sosial maupun keberagaman mental dan fisik merupakan salah satu sasaran pendidikan yang tidak dapat dibiarkan karena peserta didik bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang patut diperoleh manusia. Ini berarti hak memperoleh pendidikan merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh undang-undang dan dilindungi hukum. Pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap manusia, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, UUD 1945 pasal 31, yang menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Hal ini juga termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya, dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan /atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di masyarakat dikenal lewat layanan pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, pada umumnya, lokasi SLB berada di Ibu kota Kabupaten. Pada hal anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah baik kecamatan atau di desa, akibatnya sebagian anak-anak berkebutuhan khusus terpaksa tidak di sekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara jika akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena tidak mampu melayaninya. Walaupun mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun anak berkebutuhan tidak mendapat layanan khusus sehingga mereka berisiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Dalam Perkembangan pendidikan saat ini berdasarkan pada pemikiran bahwa dalam pemberian pendidikan tidak dilakukan secara diskriminatif. Pendidikan yang memihak kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dinyatakan oleh UNESCO dengan dicetuskannya deklarasi tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan salah satu penerapan dari *Education For All* (EFA) yang diselenggarakan di Jomtien, Thailand pada tahun 1990.

Kelanjutan dari Konferensi dunia tentang Pendidikan untuk Semua, diselenggarakan Deklarasi Salamanca pada Juni 1994. Deklarasi Salamanca memperkenalkan konsep pendidikan inklusif yang merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang keterbatasan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Pengertian pendidikan inklusi menurut Sapon-Shevin seperti yang dikutip oleh Sunardi (1996) adalah sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas bersama teman-teman sebayanya. Pengertian yang senada di kemukakan oleh Stainback dan Stainback mengartikan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid.

Sedangkan pernyataan Salamanca (*Salamanca Statement*), pada tahun 1994 seperti yang dikutip oleh Budiyanto (2005), tentang prinsip, kebijakan, dan praktek-praktek dalam pendidikan khusus di dalam sistem adalah: Menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan untuk semua, dan mendesak pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa berkebutuhan khusus di dalam sistem pendidikan reguler; meyakini dan menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar. Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sistem pendidikan hendaknya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keanekaragaman tersebut. Mereka yang berkebutuhan khusus harus memperoleh akses ke sekolah-sekolah reguler, yang juga harus mengakomodasi mereka dalam rangka pendidikan yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, mendorong partisipasi orang tua, masyarakat, dan organisasi penyandang cacat dalam perencanaan, proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah program pendidikan khusus.

Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai berikut: Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004).

Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari system pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994). Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap

spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam setting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah system pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik.


Dari penjelasan tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik berdasarkan hasil identifikasi, manajemen, penilaian dan hasil laporan, pemberdayaan tenaga pendidikan, pemberdayaan masyarakat.











1993, Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994), Konferensi Dakar tahun 2000.

Deklarasi Salamanca dikeluarkan dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan di Salamanca Spanyol pada tahun 1994, konferensi ini dihadiri oleh Menteri-Menteri Pendidikan sedunia, termasuk Indonesia. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Dalam pasal 2 deklarasi ini dinyatakan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan tempat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun sebuah masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.

Kebijakan-kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif ditemukan antara lain: Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Universitas Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003. Dalam Undang Undang Dasar 1945 alenia ke 4 pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “” Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa....”. Dengan demikian UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan untuk hal tersebut negara dibebankan kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar hingga tujuan mencerdaskan bangsa dapat tercapai. Sedangkan dalam 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal 31 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali termasuk anak- anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 51 menegaskan bahwa anak yang penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Serta Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum. Untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif dimaksud Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memohon kepada kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia untuk menentukan, memfasilitasi, dan membina sekolah perintis pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 sekolah.

Untuk merespon surat edaran tersebut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 105/2003, Nomor: 34/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang

Universitas Indonesia

Penunjukan Sekolah Perintis Pendidikan Inklusif di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2005 Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta Nomor 303/ 2005 Tentang Nama-Nama SDN yang Menyelenggarakan Model Pendidikan Inklusif di Propinsi DKI Jakarta tahun 2005. Nama-nama sekolah tersebut adalah SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur.

Dalam tataran operasional di sekolah, sampai saat ini implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran.

Berdasarkan hasil asesmen terhadap pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008 di DKI Jakarta, menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan diketahui terdapat komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan inklsuif yang belum dilaksanakan seperti; 1) kurikulum, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang sama tanpa penyesuaian terhadap anak berkebutuhan khusus, 2). Guru Pembimbing Khusus, sekolah belum memiliki guru peming khusus, 3) sarana dan prasarana belum disesuaikan dengan dengan kemampuan dan kebutuhan anak, 4) penerimaan siswa baru melalui *real time online system* yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan siswa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dan Indra Jaya, pada tahun 2009 mengenai Kendala-Kendala Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jakarta Timur, disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi kendali dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: 1) kurikulum, guru telah mengembangkan kurikulum individu (PPI) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa namun dalam pengembangannya belum melibatkan ahli dari disiplin ilmu yang lain. 2) Sarana prasarana, ditemukan bahwa sarana prasarana khusus tidak memadai bahkan banyak yang tidak dimiliki sehingga menghambat proses pembelajaran. 3) Pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan secara klasikal. Strategi penempatannya pun tidak diatur dengan baik bebarapa anak berkebutuhan khusus sebagai duduk di belakang dengan didampingi oleh orangtua. Dalam pelaksanaan pembelajaran kendala yang di hadapi

adalah guru belum menerapkan program pendidikan individual atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa berkebutuhan khusus disamakan dengan anak normal.

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan berhasil atau tidak dipengaruhi oleh banyak factor, menurut Edward (2003:11) terdapat empat variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif secara objektif dan hubungan antara variable komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri yang ditunjuk sebagai model pendidikan inklusif yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Alasan dipilihnya sekolah tersebut karena sekolah ini merupakan Sekolah Dasar Negeri yang ditunjuk sebagai model pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta berdasarkan SK Nomor. 305/2005 Tahun 2005, berada di ibu kota Negara Republik Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi dan Provinsi DKI Jakarta merupakan barometer nasional bagi mutu pendidikan di Indonesia dengan indikator adanya sumber daya pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Maka peneliti tertarik untuk meneliti persepsi pemangku kebijakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

1.2 Pokok Permasalahan

Bertolak dari uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi pemangku kebijakan tentang faktor-faktor implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar sebagai model penyelenggara pendidikan inklusif DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemangku kebijakan tentang faktor-faktor implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar sebagai model penyelenggara pendidikan inklusif DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perumus dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pijakan dalam mengambil kebijakan di bidang Pendidikan Inklusif.

1.4.2 Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai Pendidikan Inklusif.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini, dibahas kerangka teori yang menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, maka perlu dibahas secara teoritik mengenai teori kebijakan publik,

implementasi kebijakan, Pendidikan Inklusif, dan hasil penelitian terdahulu tentang Pendidikan Inklusif.

BAB III Pada bab ini, dibahas mengenai pendekatan penelitian, obyek dan lokasi penelitian metode penelitian, metode pengumpulan data, instrume pengumpulan data, informan, teknik analisis data.

BAB IV Pada bab ini, dibahas mengenai gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V Pada bab ini akan disajikan hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisa data.

BAB VI Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran setelah didapatnya hasil dari penelitian sehingga menghasilkan saran-saran untuk kemajuan pendidikan inklusif selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, dibahas kerangka teori yang menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, maka perlu dibahas secara teoritik mengenai teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, Pendidikan Inklusif, dan hasil penelitian terdahulu tentang Pendidikan Inklusif.

2.1 Tinjauan Kebijakan Publik

Tinjauan kebijakan publik yang akan dibahas pada bagian ini terdiri dari pengertian kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan model implementasi kebijakan publik.

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Batasan atau definisi mengenai kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Monahan dan Hengs seperti yang dikutip Syafarudin (2008) kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan baga sehingga organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal ini mereka berusaha mengejar tujuannya.

Sedangkan Anderson mendefinisikannya sebagai *relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Riant Nugroho, 2009: 83) definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan masalah. Senada dengan definisi ini Friedrich dikutip (Ali Imron, 2008) yang

Universitas Indonesia

menerangkan batasan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan (ancaman dan peluang) pelaksanaan usulan tersebut dalam mencapai tujuan.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye seperti yang dikutip oleh Subarsono (2010:2) bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Segala sesuatu atau pilihan tindakan yang dilakukan atau tidak ingin dilaksanakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Pengertian-pengertian terminologis tersebut kiranya jelas, bahwa untuk memberikan batasan mengenai kebijakan publik dapat menggunakan berbagai sudut pandang, dari sudut proses ataupun sudut pandang pelaksanaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan/strategi-strategi pemerintah yang terarah diperuntukan kepada seluruh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat reoritis. Edward III mengemukakan bahwa: "*Policy implementation, ...is the stage of policy*


making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects”.

Mazmanian dan Sabatier dikutip oleh Riant Nugroho (2009; 505) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan,

“ Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives ordes or court decision. Ideally, that decision indentifies the problems to be addressed, stipulates the objectives to be pursued, and in a vaiety of ways, ”structured” the implementation process.”

Sedangkan Riant Nugroho (2009; 494-496) menjelaskan bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: Nugroho, Riant (2009; 495).

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan penjas atau peraturan pelaksanaan. Kebijakan yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, dan lain-lain.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika botton up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusif dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. George C. Edwards III Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: komunikasi (*Communications*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

2.1.3.1 Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi berasal dari bahasa latin “*communis*” atau “*common*” dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna, “*commonness*”. Atau dengan ungkapan yang lain, melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi, gagasan atau sikap kita dengan partisipan lainnya. Kendala utama dalam berkomunikasi adalah seringkali kita mempunyai makna yang berbeda terhadap lambang yang sama. Beberapa definisi tentang komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli seperti Hovland, Janis & Kelley Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya, sedangkan Berelson & Steiner menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain (Riswandi, 2006)

Harold Lasswell menyebutkan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan “apa” “dengan saluran apa”, “kepada siapa” , dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (*who says what in which channel to whom and with what effect*). Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yakni: komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Lasswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu: Siapa yang berbicara, apa isi pesan atau isi komunikasi, menggunakan media apa, siapa yang mendengarkan, dan pertanyaan terakhir adalah apa efek dari komunikasi tersebut (Effendy, 2009: 10). Sedangkan Pace dan Faules (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: penciptaan pesan dan menafsirkan atau menterjemahkan pesan. Komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok adalah bahwa sifat organisasi organisasi lebih formal dan lebih

mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya.

Berkaitan dengan kebijakan Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Edward ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan, serta *consistency* atau kekonsistenan dalam penyampaian pesan.

Pengiriman pesan *transmission* tidak selalu berlangsung mulus seperti proses komunikasi yang digambarkan, terkadang mengalami hambatan seperti ketidaksetujuan pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan sehingga mempengaruhi kebijakan pelaksanaan dalam membuat keputusan umum. Hambatan juga dapat terjadi karena pesan yang harus disampaikan harus melalui birokrasi yang berlapis yang sangat mungkin mengakibatkan salah informasi.

Penerimaan komunikasi juga terhambat dapat disebabkan oleh kehendak bebas dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan akan mempersepsi secara selektif terhadap pesan-pesan yang dia terima. Di sinilah kehendak bebas dari pelaksana kebijakan berperan beberapa hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan nilai-nilai hidup yang dianutnya, sadar atau tidak, akan ditolak atau bahkan diingkarinya. Ataupun jika tidak bisa menolak, dia akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan enggan. Pelaksana kebijakan enggan atau setengah hati akan menyebabkan suatu kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik atau tuntas.

Salah satu hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah *clarity* atau kejelasan pesan, dimana pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan ambigu. Menurut Edward (1980, 26) aktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan informasi kebijakan adalah

“ Among the factor we consider are *complexity of public policies*, the desire not to irritate segment of the public, a lack of *consensus on the goals of*

a policy, the problem in starting up a new policy, avoiding accountability for policies, and the nature of judicial decisionmaking.

Ketidajelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidajelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi. Kekonsistensian suatu pesan diperlukan seperti juga kejelasan pesan jika implementasi yang diinginkan menjadi efektif. Jika suatu pesan yang disampaikan sangat jelas tapi instruksi yang diberikan sangat berbeda akan menyulitkan petugas operasional dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidajelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2.1.3.2 Sumber-sumber (*Resources*)

Resources dapat diartikan menjadi sumber daya pelaksana kebijakan. Sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III adalah kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi bagi staf pelaksana, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staf pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staff pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staf yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staf pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam aktivitas operasional sumberdaya manusia, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia terhadap pencapaian tujuan organisasi (Herman Sofyandi, 2008).

Ketersediaan staf dalam jumlah yang besar dan kemampuan yang tinggi perlu di dukung oleh motivasi. Diyakini motivasi adalah kondisi dasar yang harus diperhatikan agar staf pelaksana kebijakan bersedia menjalankan kebijakan publik dengan baik. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk mengambil tindakan karena orang tersebut ingin melakukan demikian (Moekijat, 1995). Apabila orang-orang di dorong maka mereka hanya mengadakan reaksi terhadap tekanan. Mereka bertindak karena merasa bahwa mereka harus melakukan demikian. Akan tetapi, apabila mereka dimotivasi, maka mereka mengadakan pilihan positif untuk melakukan sesuatu, karena mereka mengetahui tindakan ini mempunyai arti bagi mereka.

Selain staf, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang diperlukan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung

kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staff, maupun pengadaan supervisor.

Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staff yang cukup, mengerti apa yang akan dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

2.1.3.3 Dispositions

Menurut Edwards III *dispositions* diterjemahkan sebagai pembawaan/kepribadian/pandangan pelaksana kebijakan publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksana. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka profesi implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dengan asumsi bahwa semua pegawai pemerintah (pelaksana kebijakan publik) sudah lolos seleksi kepribadian pada saat penerimaan pegawai, maka disposition/sikap lebih dimaksudkan sebagai ketepatan atau kecocokan tipe/ kepribadian antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah *staffing the bureaucracy* dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. *Staffing the bureaucracy* menekankan pada pentingnya pembuat kebijakan untuk menyusun atau menempatkan staf-stafnya dalam struktur organisasi pelaksana demi menjamin terlaksananya kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan

hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti ke inginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepentasan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan teknik potensial untuk menanggulangi sikap pelaksana kebijakan.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p.254). prinsip-prinsip tersebut adalah: Mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai; Penghargaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja; Penghargaan hendaknya diberikan apabila mereka memang pantas menerimanya; Membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer mempercayai mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

Dari penjelasan di atas adalah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

2.1.3.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi yang dimaksud adalah seluruh jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun non-pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya), serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Edwards III juga mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. *Fragmentation* membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksana kegiatan cenderung kurang fokus. Tetapi disisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatkan pelaksana kegiatan.


Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures* (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap

langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya.

SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang saling terkait satu sama lain. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan jika sedang membahas implementasi kebijakan publik. Secara operasional faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut Edwards III dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Pengaruh langsung dan tidak langsung dalam Implementasi



Sumber: George C. Edward III: Implementing Public Policy, 1980; 148

Dari uraian di atas keempat bidang tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) bukanlah jaminan untuk kesuksesan dalam implementasi kebijakan, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, misalnya dukungan atau bantuan dari pihak diluar. Oleh karena itu empat bidang seperti dijabarkan di atas lebih ditekankan pada internal lembaga yang membuat kebijakan, sedangkan bagi lembaga yang dikenai kebijakan (obyek kebijakan) yang dalam hal ini adalah sekolah (Pendidikan Inklusif) implementasi lebih ditekankan pada dukungan implementasi kebijakan, baik dalam konteks keberlanjutan program maupun dukungan kebijakan, termasuk di dalamnya pendanaan. Dalam konteks implementasi Program Pendidikan Inklusif maka dukungan dari stakeholder (pemerintah daerah) dapat membantu keberhasilan implementasi program Pendidikan Inklusif.

2.2 Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, untuk itu perlu pembahasan mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus dan pengertian pendidikan inklusif.

2.2.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Pengertian Anak kebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, tetapi kelainan atau penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, anak tersebut bukan termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Menurut Marthan (200: 44) Ada 9 (sembilan) jenis anak kebutuhan khusus, untuk keperluan pendidikan inklusi, karena berdasarkan berbagai studi, hanya ada sembilan jenis kelainan yang paling sering dijumpai di

sekolah-sekolah reguler. Sembilan jenis anak berkebutuhan khusus tersebut adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, anak berbakat, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (ADHD).

Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus atau anak yang tidak dapat didik dengan metode-metode yang menggunakan penglihatan namun memerlukan metode atau pendekatan khusus dalam proses pembelajaran (Mulyono dan Sudjadi, 1994: 44). Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat tubuh atau tuna fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan (Muslim dan Sugiartin, 1996: 6). Berbakat/memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan (inteligensi), kreativitas, dan tanggungjawab terhadap tugas (*task commitment*) di atas anak-anak seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Lamban belajar (*slow learner*), adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih

baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Friend, 2005: 288).

Menurut Hammil, et.al seperti yang dikutip oleh Pusat kurikulum (2007) menyatakan bahwa anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena factor inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas normal), sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan (berarti). Pendapat tersebut didukung oleh Jamaris (2009: 5) yang menyatakan bahwa siswa yang teridentifikasi mengalami kesulitan belajar memiliki ciri-ciri, antara lain: memiliki tingkat intelegensi (IQ) normal bahkan di atas normal, mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran kan tetapi menunjukkan nilai yang baik pada mata pelajaran yang lain, dan memiliki nilai atau hasil belajar di bawah potensi yang dimilikinya.

Anak yang mengalami gangguan komunikasi, adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan.

Tunalaras/anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan

pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya (Ibrahim dan Aldy, 1996: 3).

Peserta didik yang memiliki kelainan seperti tersebut diatas direkomendasikan seyogyanya belajar bersama-sama dengan peserta didik normal dalam kelas reguler, dengan demikian mereka berada bersama-sama dalam kelas yang sama, memperoleh kesempatan yang sama tanpa membedakan atau tanpa ada diskriminasi. Pendidikan inklusif memberikan wadah bagi kebersamaan mereka, untuk memperoleh kesempatan mengembangkan potensi diri yang dimiliki masing-masing peserta didik.

2.2.2 Pengertian Pendidikan Inklusif

Persepsi orang mengenai pendidikan inklusif bermacam-macam. Konsep pendidikan inklusif pada mulanya merupakan antitesis dari penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang segregatif dan eksklusif. Dalam konsep pendidikan khusus, pendidikan inklusif diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa luar biasa atau berkelainan, baik berkelainan dalam makna memiliki hambatan fisik, sensori, motorik, intelektual, dan/atau social maupun dalam makna dikaruniai keunggulan (*gifted dan talented*).

Pengertian pendidikan inklusi menurut Sapon-Shevin seperti yang dikutip oleh Sunardi (1996) adalah sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas bersama teman-teman sebayanya. Pengertian yang senada di kemukakan oleh Stainback dan Stainback mengartikan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid.

Sedangkan pernyataan Salamanca (*Salamanca Statement*), pada tahun 1994 seperti yang dikutip oleh Budiyanto (2005), tentang prinsip, kebijakan,

dan praktek-praktek dalam pendidikan khusus di dalam sistem adalah: Menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan untuk semua, dan mendesak pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa berkebutuhan khusus di dalam sistem pendidikan reguler; meyakini dan menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar. Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sistem pendidikan hendaknya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keanekaragaman tersebut. Mereka yang berkebutuhan khusus harus memperoleh akses ke sekolah-sekolah reguler, yang juga harus mengakomodasi mereka dalam rangka pendidikan yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, mendorong partisipasi orang tua, masyarakat, dan organisasi penyandang cacat dalam perencanaan, proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah program pendidikan khusus.

Pendapat lain yang dinyatakan dalam perangkat adaptasi LIRP versi Indonesia (2004) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif diartikan sebagai mengikutsertakan seluruh anak tanpa kecuali bersama-sama belajar di kelas reguler dan guru bertanggungjawab untuk mengupayakan bantuan dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak. Zainal Alimin (2005) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendapat senada juga disampaikan oleh Supena (2009) bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu ideologi, sistem dan atau strategi pendidikan dimana semua anak dari berbagai kondisi dapat mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan Lipsky dan Gartner seperti yang dikutip oleh Budiyanto, et.al (2009:3) menyatakan bahwa:

“Inclusive education as: providing to all student, including those with significant disabilities, equitable opportunities to receive effective education services, with the needed supplemental aids and support service, in age-

Universitas Indonesia

appropriate classes in their neighborhood schools, in order to prepare student for productive lives as full members of society”.

Hasil seminar tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Agra India, yang disetujui oleh 55 partisipan dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut: 1) lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan system informal, 2) menghargai bahwa semua anak dapat belajar, 3) memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak, 4) mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan, 5) merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya, 6) merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif (Alimin, 2010). Definisi ini menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, system pendidikan, keragaman dan diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya.

Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogyanya merupakan suatu kekecualian,

Universitas Indonesia

yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu dimana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain disekolah itu.

Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai berikut: Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004). Menurut Sapon – Shevin seperti yang dikutip oleh Sunardi (1996) ada lima profil pembelajaran di sekolah inklusif. (1) Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan pada kemampuan, kondisi fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. (2) Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Pembelajaran di kelas inklusif akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antarsiswa dan bahan belajar tematik. (3) Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif; Perubahan di dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas. Hal ini harus digeser dengan model antarsiswa saling bekerjasama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri serta pendidikan teman-temannya. Semua anak berada

di satu kelas bukan untuk berkompetisi melainkan untuk belajar dan mengajar dengan yang lain. (4) Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus serta penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi; Meskipun guru selalu berinteraksi dengan orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengajaran dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, serta bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama antara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat diperlukan, seperti dengan profesional, ahli bina bicara, petugas bimbingan guru pembimbing khusus, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerjasama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan secara terus menerus. (5) Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan; Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan program pengajaran individual dan bantuan dalam belajar di rumah.

Sedangkan Mulyono Abdurrahman seperti yang dikutip oleh Wahyu Sri Ambar Arum (2005) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak terlepas dari elemen-elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Elemen-elemen dasar tersebut adalah: Sikap guru yang positif terhadap keanekaragaman siswa, Elemen penting dalam pendidikan inklusif adalah sikap guru terhadap siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sikap guru tidak hanya berpengaruh terhadap *classroom settings* tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran; Interaksi promotif, yang dimaksud dengan interaksi promotif adalah adanya upaya untuk saling menolong dan saling memberikan motivasi dalam belajar. Interaksi promotif hanya dimungkinkan jika terdapat saling menghargai dan saling memberikan umpan balik dalam meraih keberhasilan belajar bersama dan jika guru menciptakan suasana belajar yang kooperatif; Pencapaian kompetensi akademik dan sosial, pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi akademik tetapi juga

kompetensi sosial. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akademik tapi juga tujuan ketrampilan kerjasama; Pembelajaran adaptif, ciri khas dari pendidikan inklusif adalah tersedianya program pembelajaran adaptif atau program pembelajaran individual (*individualized instructional programs*). Penyusunan program pembelajaran adaptif menuntut keterlibatan tidak hanya guru kelas atau bidang studi tetapi juga guru PLB, orangtua, guru BK, dan ahli-ahli yang terkait; Konsultasi kolaboratif, konsultasi kolaboratif adalah saling tukar informasi antar profesional dari semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus; Hidup dan belajar dalam masyarakat, dalam pendidikan inklusif kelas harus merupakan bentuk mini dari suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan; Hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga, Sekolah dan keluarga harus menjalin hubungan kemitraan yang erat dalam upaya memberdayakan semua potensi kemanusiaan siswa agar dapat berkembang optimal dan terintegrasi; Belajar dan berpikir independen; Belajar sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat memiliki makna yang melampaui sekedar menguasai berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan kurikulum dan upaya naik kelas. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menekankan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kelangsungan proses belajar siswa dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Supena (2009) menambahkan bahwa karakteristik utama pendidikan inklusif adalah siswa dengan berbagai kondisi belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama; setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang dan bermutu; siswa memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya; dan sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan sistem penempatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus disekolah reguler yang ada dilingkungan mereka dan sekolah tersebut

dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem pelayanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

2.3 Operasional Konsep

Dari uraian diatas tampak bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Faktor faktor tersebut merupakan variabel independen, dan implemetasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inkluisf merupakan variabel dependent.

Guna lebih terarahnya penelitian ini, berikut dikemukakan pengertian operasional dari konsep-konsep variabel yang diajukan;

2.3.1 Komunikasi

Berkaitan dengan kebijakan Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Komunikasi yang baik adalah penyampaian informasi/pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut dapat memahami dan mengertitujuan informasi tersebut.

Beberapa unsur dalam komunikasi yang dianggap berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: transmisi atau cara penyampaian pesan, kejelasan pesan yang disampaikan, dan kekonsistenan dalam penyampaian pesan sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif komunikasi adalah penyampaian informasi mengenai kebijakan

penyelenggaraan pendidikan inklusif dari pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta kemudian dikomunikasikan kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

2.3.2 Sumberdaya

Sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitas staff pelaksana, ketersediaan informasi bagi staff pelaksana, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staff pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staff pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staff yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staff pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Selain staff, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang diperlukan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staff, maupun pengadaan supervisor.

Dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif staf merupakan keseluruhan personil Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2.3.3 Disposisi

Satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.


Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

2.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi yang dimaksud adalah seluruh jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun non-pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya), serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. Hal yang penting lainnya dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures* (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan.





2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil asesmen terhadap pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008 di DKI Jakarta, menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan diketahui terdapat komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan inklsuif yang belum dilaksanakan seperti; 1) kurikulum, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang sama tanpa penyesuaian terhadap anak berkebutuhan khusus, 2). Guru Pembimbing Khusus, sekolah belum memiliki guru peming khusus, 3) sarana dan prasarana belum disesuaikan dengan dengan kemampuan dan kebutuhan anak, 4) penerimaan siswa baru melalui *real time online system* yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan siswa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dan Indra Jaya, pada tahun 2009 mengenai Kendala-Kendala Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jakarta Timur, disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi kendali dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: 1) kurikulum, guru telah mengembangkan kurikulum individu (PPI) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa namun dalam pengembangannya belum melibatkan ahli dari disiplin ilmu yang lain. 2) Sarana prasarana, ditemukan bahwa sarana prasarana khusus tidak memadai bahkan banyak yang tidak dimiliki sehingga menghambat proses pembelajaran. 3) Pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan secara klasikal. Strategi penempatannya pun tidak diatur dengan baik bebarapa anak berkebutuhan khusus sebagai duduk di belakang dengan didampingi oleh orangtua. Dalam pelaksanaan pembelajaran kendala yang di hadapi adalah guru belum menerapkan program pendidian individual atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa berkebutuhan khusus disamakan dengan anak normal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh R. Indianto dan Munawir Yusuf mengenai *“Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Boyolali”*.

Secara Nasional, angka partisipasi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) baru sekitar 46%, sisanya sekitar 54% ABK belum dapat menikmati pendidikan (Direktorat Pembinaan SLB Depdiknas, 2005/2006). Dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar (termasuk ABK), maka percepatan pemerataan pendidikan ABK harus segera diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah mengembangkan program Pendidikan Inklusif bagi ABK. Tujuannya untuk membantu ABK memperoleh kesempatan pendidikan yang tidak tertampung dan/atau tidak terjangkau melalui SLB yang ada. Program pendidikan inklusif sampai sekarang secara nasional telah diimplementasikan di 925 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) dengan menampung sekitar 15.076 ABK.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendorong percepatan pemerataan pendidikan ABK di Kab. Boyolali melalui sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif dan efisien. Secara khusus tujuan penelitian ini (1) mengkaji implementasi pendidikan inklusif di Kab. Boyolali, (2) mengembangkan model evaluasi diri dan Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan pendidikan inklusi ABK di Kabupaten Boyolali, (3) mengembangkan panduan/modul pendidikan inklusif yang dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi dan pelatihan teknis pendidikan inklusif bagi guru maupun referensi bagi LPTK PLB untuk mata kuliah Pendidikan Inklusif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui tahapan (1) melakukan kajian lapangan terhadap implementasi pendidikan inklusif, (2) menyusun dan mengembangkan model evaluasi diri dan POS penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta panduan Pendidikan Inklusif dengan menerapkan pendekatan Research & Development dari Borg dan Gall (Sunarto, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ABK yang mendapatkan pelayanan pendidikan melalui sekolah inklusi di Kab. Boyolali adalah 13,3% (1173 siswa) dari total siswa sebanyak 10.059 anak. Dari jumlah tersebut, karakteristik kelainan

ABK terdistribusi 81,42% kesulitan belajar dan lamban belajar, 7,9% gangguan emosi, perilaku dan sosial, 2,5% gangguan wicara, 1,36% gangguan penglihatan, 1,19 cacat tubuh, 1,19 autis, 0,77 tunagrahita, dan 3,15 kategori lain-lain. Dari 74 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kab. Boyolali, 23,4% termasuk kategori baik, 72,9% kategori cukup atau sedang, dan 3,6% kategori kurang. Dalam hal implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, diketahui bahwa 24,18% kategori baik, 47,72 kategori cukup, dan 28,11 kategori kurang. Sementara itu persepsi guru terhadap pendidikan inklusif, 19,30% (tinggi), 64,20% (sedang), dan 16,50% (kategori rendah). Persepsi ABK terhadap pendidikan inklusif diketahui bahwa 19,46% (positif tinggi), 53,80% (cukup positif), dan sisanya 26,75% (kurang positif). Berdasarkan hasil penelitian deskriptif tersebut, dikembangkan model evaluasi diri, POS Inklusi dan Panduan pelatihan pendidikan inklusif.



Tabel 1. Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
1.	Wiwik Kristiyani Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah model di DKI Jakarta	a. Menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah model DKI Jakarta. b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah model di DKI Jakarta.	Mix methode (kuantitatif dan kualitatif) Wawancara	

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
2.	<p>R. Indianto dan Munawir Yusuf. Judul: Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Mengkaji implementasi pendidikan inklusif di Kab. Boyolali,</p>	<p>Research & Development Survey</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ABK yang mendapatkan pelayanan pendidikan melalui sekolah inklusi di Kab. Boyolali adalah 13,3% (1173 siswa) dari total siswa sebanyak 10.059 anak. Dari 74 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kab. Boyolali, 23,4% termasuk kategori baik, 72,9% kategori cukup atau sedang, dan 3,6% kategori kurang. Dalam hal implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, diketahui bahwa 24,18% kategori baik, 47,72 kategori cukup, dan 28,11 kategori kurang. Sementara itu persepsi guru terhadap pendidikan inklusif, 19,30% (tinggi), 64,20% (sedang), dan 16,50% (kategori rendah). Persepsi ABK terhadap pendidikan inklusif diketahui bahwa 19,46% (positif tinggi), 53,80% (cukup positif), dan sisanya 26,75% (kurang positif).</p>

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
3.	Ombudsman Republik Indonesia (2008). Asesmen terhadap pendidikan inklusif	Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	Wawancara dan survey (kualitatif dan kuantitatif)	Menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan diketahui terdapat komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang belum dilaksanakan seperti; 1) kurikulum, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang sama tanpa penyesuaian terhadap anak berkebutuhan khusus, 2). Guru Pembimbing Khusus, sekolah belum memiliki guru peming khusus, 3) sarana dan prasarana belum disesuaikan dengan dengan kemampuan dan kebutuhan anak, 4) penerimaan siswa baru melalui <i>real time online system</i> yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan siswa.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dibahas mengenai pendekatan penelitian, obyek dan lokasi penelitian metode penelitian, metode pengumpulan data, instrument pengumpulan data, informan, teknik analisis data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dan analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Pendekatan ini adalah untuk mengungkap kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyata berjalan (Salim, 2001, h. 39)

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri yang ditunjuk sebagai model pendidikan inklusif yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Alasan dipilihnya sekolah tersebut karena sekolah ini merupakan Sekolah Dasar Negeri yang ditunjuk sebagai model pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta berdasarkan SK Nomor. 305/2005 Tahun 2005, berada di ibu kota Negara Republik Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi dan Provinsi DKI Jakarta merupakan barometer nasional bagi mutu pendidikan di Indonesia dengan indikator adanya sumber daya pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (*mix*) antara *quantitative research* dan *qualitative research*.

3.3.1 Kuantitatif

Metode kuantitatif yang digunakan adalah survey. Survey dilakukan terhadap stakeholder penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu: Guru dan Orang tua siswa.

3.3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini ditetapkan adalah stakeholder dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut terdiri atas: Guru dan Orangtua.

3.3.1.2 Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan berbagai teknik *Random Sampling*, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah guru berjumlah 60 orang dan Orangtua sebanyak 60 orang .

3.3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui kuesioner yang diisi oleh guru dan orangtua. Instrumen yang dikembangkan dalam bentuk angket dengan pola jawaban berskala *Likert*.

Tabel 2. Operasional Konsep Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala	Jumlah Skor
1.	<p>Komunikasi.</p> <p>Definisi Konseptual. Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan terkait.</p>	<p>1. Transmisi</p> <p>Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Penyampaian Kebijakan a. Frekuensi penyampaian informasi tentang kebijakan pendidikan inklusif. b. Media yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan c. Teknik penyampaian informasi secara langsung atau tidak langsung. 	<p>1 – 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (5) • Baik (4) • Cukup Baik (3) • Tidak Baik (2) • Sangat Tidak Baik (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107
		<p>2. Kejelasan Pesan</p> <p>Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai pendidikan inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kejelasan isi/substansi kebijakan • Pemahaman terhadap tujuan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Jelas (5) • Jelas (4) • Cukup Jelas (3) • Tidak Jelas (2) • Sangat Tidak Jelas (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala	Jumlah Skor	
2.	Sumber-sumber Adalah Sumberdaya pelaksana kebijakan.	1. Kuantitas SDM	Adanya sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai pendidikan inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Guru Pembimbing Khusus dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (5) • Baik (4) • Cukup Baik (3) • Tidak Baik (2) • Sangat Tidak Baik (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107
		2. Kualitas SDM	Adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dibidangnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas SDM Guru Pembimbing Khusus berkualifikasi S1 pendidikan luar biasa b. Guru mampu menerapkan pelayanan pendidikan inklusif. c. Kerjasama antara Guru Pembimbing Khusus dengan Guru Kelas. 	<p style="text-align: center;">1 – 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (5) • Baik (4) • Cukup Baik (3) • Tidak Baik (2) • Sangat Tidak Baik (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala	Jumlah Skor
		3. Fasilitas Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana. <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat ruang khusus untuk menangani ABK b. kelengkapan sarana prasarana 	1 – 5 <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai (5) • Memadai (4) • Cukup Memadai (3) • Tidak Memadai (2) • Sangat Tidak Memadai (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107
		4. Keuangan Adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai (5) • Memadai (4) • Cukup Memadai (3) • Tidak Memadai (2) • Sangat Tidak Memadai (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala	Jumlah Skor
	<p>Disposisi</p> <p>○ Definisi Konseptual Kecenderungan/keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi terhadap kebijakan.</p>	<p>1. Komitmen</p> <p>Adanya komitmen dari implementator dalam melaksanakan program RSBI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen implementator dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. • Penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus. 	<p>1 – 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (5) • Baik (4) • Cukup Baik (3) • Tidak Baik (2) • Sangat Tidak Baik (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107
		<p>2. Insentif</p> <p>Adanya insentif yang diberikan sesuai dengan porsinya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif kepada implemtator kebijakan pendidikan inklusif. a. Adanya insentif yang diberikan. b. insentif diberikan cepat dan sesuai c. Insentif memiliki nilai penting. 	<p>1 – 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai (5) • Memadai (4) • Cukup Memadai (3) • Tidak Memadai (2) • Sangat Tidak Memadai (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala	Jumlah Skor
	Struktur Birokrasi. ○ Definisi Konseptual Struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	1. Prosedur Operasional Standar (POS) Adanya sejenis <i>standard operating procedures (SOP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SOP dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif • kejelasan SOP dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif 	1 – 5 <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai (5) • Memadai (4) • Cukup Memadai (3) • Tidak Memadai (2) • Sangat Tidak Memadai (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107
		2. Fragmentation Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang memadai • Tim khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, 	1 – 5 <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai (5) • Memadai (4) • Cukup Memadai (3) • Tidak Memadai (2) • Sangat Tidak Memadai (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 252 – 300 • 204 - 251 • 156 - 203 • 108 – 155 • 60 - 107

3.3.1.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif deskriptif, data yang diperoleh dan penelitian dideskripsikan menurut masing-masing variabel. Berdasarkan skor aktual yang diperoleh dari masing-masing kelompok responden, dan data responden secara keseluruhan, selanjutnya interpretasi skor dikelompokkan menjadi lima kategori sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djaali dan Pudji Muljono (2004: 171). Kelima kategori tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian.

No.	Kategori	Jumlah Skor
1.	Sangat Baik/Jelas/Memadai	252 – 300
2.	Baik/Jelas/Memadai	204 – 251
3.	Cukup Baik/Jelas/Memadai	156 – 203
4.	Tidak Baik/Jelas/Memadai	108 – 155
5.	Sangat Tidak Baik/Jelas/Memadai	60 – 107

Skor maksimal untuk tiap-tiap butir 5, maka jumlah skor maksimal setiap butir adalah 5 dikalikan 60 sama dengan 300 dan skor minimal tiap-tiap butir 1, maka jumlah skor minimal tiap-tiap butir adalah 1 dikalikan 60 sama dengan 60. Jadi rentang skor yang mungkin diperoleh setiap skor adalah 60-300. Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya, tolak ukur yang ditentukan adalah kriteria jumlah skor dengan kategori, seperti tabel di atas. Selain kriteria penilaian tersebut, peneliti juga membuat prosentase jawaban responden dengan cara jumlah setiap kategori dibagi skor maksimal 60 di bagi 100.

3.3.2 Kualitatif

Metode kualitatif untuk mengkaji dan mengungkap secara mendalam permasalahan yang dianggap menjadi issue penting dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan factor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan, dengan melakukan wawancara terhadap Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, Kepala Sekolah

3.3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur dan mendalam dan penelusuran dokumen. Wawancara secara umum adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka maupun denangan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Menurut Michael Q. Patton (2006) dalam melakukan wawancara dapat dilaksanakan dengan tiga pendekatan yaitu: dalam bentuk wawancara informal, menggunakan pedoman wawancara, dan wawancara terbuka.

Dokumentasi merupakan bagian yang dapat mendukung dalam proses mengungkapkan dan mendiskripsikan hasil penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dikutip oleh Alwasilah (2003; 156) ada enam alasan mengapa dokumen perlu dianalisis, yaitu: 1) dokumen merupakan sumber informasi yang lestari, 2) dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan diri terhadap kekeliruan interpretasi, 3) dokumen merupakan sumberdata yang alami, 4) dokumen itu relatif mudah dan murah, 5) dokumen merupakan sumberdata yang non-reaktif, dan 6) dokumen berperan sebagai sumber pelengkap dan pemer kaya informasi. Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Tabel 4. Operasional Faktor Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	Sub Faktor	Informan	Tujuan
	<p>Komunikasi.</p> <p>Definisi Konseptual. Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan terkait.</p>	<p>Transmisi Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui cara-cara penyampaian mengenai sosialisasi kebijakan.
		<p>Kejelasan Pesan Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai pendidikan inklusif.</p>	Kepala Sekolah	Jelesan pesan yang disampaikan
	<p>Sumber-sumber</p> <p>Adalah Sumberdaya pelaksana kebijakan.</p>	<p>Kuantitas SDM Adanya sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai pendidikan inklusif.</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui jumlah tenaga yang mensosialisakan kebijakan dan tenaga implementator kebijakan.
		<p>Kualitas SDM Adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dibidangnya.</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui kualitas tenaga yang mensosialisakan kebijakan dan tenaga implementator kebijakan.
	<p>Disposisi</p>	<p>4 Komitmen Adanya komitmen dari</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui komitmen implementator terhadap

<p>Definisi Konseptual Kecenderungan/keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi terhadap kebijakan.</p>	<p>implementator dalam melaksanakan program Pendidikan Inklusif</p>		<p>penyelenggaraan pendidikan inklusif.</p>
	<p>5 Penempatan Staf Adanya penempatan staf yang sesuai dengan keahliannya.</p>	<p>Kepala Sekolah Dinas Pendidikan</p>	<p>Untuk mengetahui penempatan staf dalam menjalankan program pendidikan inklusif.</p>
	<p>6 Insentif Adanya insentif yang diberikan sesuai dengan porsinya</p>	<p>Kepala Sekolah Dinas Pendidikan</p>	<p>Untuk mengetahui pemberian insentif dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.</p>
<p>Struktur Birokrasi.</p> <p>Definisi Konseptual Struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif</p>	<p>7 Prosedur Operasional Standar (POS) Adanya sejenis <i>standard operating procedures (SOP)</i></p>	<p>Kepala Sekolah Dinas Pendidikan</p>	<p>Untuk mengetahui SOP dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.</p>
	<p>Fragmentation Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban</p>	<p>Kepala Sekolah Dinas Pendidikan</p>	<p>Untuk mengetahui pembagian tugas dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan inklusif.</p>

3.3.2.2 Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai titik jenuh, bahkan dari sisi waktu analisis dilakukan sebelum, pada saat di lapangan, dan sesudah penelitian. Secara umum aktivitas dalam analisis data ini meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu; (2) Data *display*, yaitu menampilkan atau menyajikan data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian (naratif), bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya; (3) *Conclusion drawing/verification*, yaitu pengambilan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kemungkinan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan dirumuskan. Pada kesimpulan ini dimungkinkan diperoleh temuan-temuan baru yang polanya belum jelas. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif juga dimungkinkan kajian-kajian lanjutan untuk lebih menuntaskan isu-isu tertentu.

BAB IV

GAMBARAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pada bab ini membahas mengenai program pendidikan inklusif; kebijakan penyelenggaraan, tujuan dan sasaran program, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif.

4.1 Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kebijakan-kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi secara eksplisit belum ditemukan, namun pemerintah merujuk ke beberapa kebijakan antara lain: Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003,

Dalam Undang Undang Dasar 1945 alenia ke 4 pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “ Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa....”. Dengan demikian UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan untuk hal tersebut negara dibebankan kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar hingga tujuan mencerdaskan bangsa dapat tercapai. Sedangkan dalam 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal 31 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali termasuk anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 51 menegaskan bahwa anak yang penyandang cacat fisik dan/atau

mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau berupa sekolah khusus.

Sedangkan dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 disebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum. Untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi dimaksud Dirjen Dikdasmen memohon kepada kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia untuk menentukan, memfasilitasi, dan membina sekolah perintis pendidikan inklusi di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 sekolah.

Dalam kebijakan daerah Propinsi DKI Jakarta juga dapat ditemukan, antara lain: Surat Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendidikan Dasar dengan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor: 105/2003, Nomor: 34/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang Penunjukan Sekolah Perintis Pendidikan Inklusi di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur propinsi DKI Jakarta Nomor 116 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. peraturan tersebut pada BAB III Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif setiap kecamatan sekurang-kurangnya terdapat 3(tiga) TK/RA, SD/MI, dan 1 SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 SMA/SMK, MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Peraturan Gubernur tersebut mengisyaratkan bahwa sekolah-sekolah regular seyogyanya dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan siswa normal lainnya di sekolah regular. Mayoritas sekolah-sekolah regular menerima siswa berkebutuhan khusus yang memiliki IQ normal atau diatas rata-rata.

Penerimaan siswa berkebutuhan khusus yang memiliki IQ di bawah rata-rata sangat tergantung pada kesiapan khusus dari masing-masing sekolah. Pada saat awal mula Peraturan Gubernur terbit, terdapat 41 sekolah di provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Pada tahun ajaran 2010/2011 Data yang dimiliki Pemerintahan DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 164 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdiri atas 3 (tiga) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat Taman Kanak-kanak, 120 (seratus dua puluh) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat Sekolah Dasar, 31 (tiga puluh satu) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat Sekolah Menengah Pertama dan 10 (sepuluh) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat Sekolah Menengah Atas.

Kemudian pada tahun 2005 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menunjuk lima sekolah dasar, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. untuk menjadi sekolah model inklusif. Sekolah ini dalam penyelenggaraannya didampingi oleh lembaga Hellen Keller Indonesia (HKI). Keberadaan LSM ini sangat membantu sekolah ini dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama karena sekolah ini masih sangat baru menyelenggarakan inklusif saat itu, sehingga banyak pengetahuan yang didapat dari Helen Keler Indonesia mengenai perangkat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah.

4.2 Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara yang mempunyai perbedaan atau keragaman latar belakang dalam mengakses pendidikan. Dengan demikian pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari peserta didik dengan cara optimalisasi partisipasi mereka dalam pembelajaran.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendekatan transformatif dalam pelaksanaan sistem pendidikan sehingga diharapkan mampu memberi respon yang baik terhadap keragaman peserta didik/siswa. Dengan demikian, sasaran pendidikan inklusif adalah untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang dialami anak berkebutuhan khusus dalam menjangkau dan mengakses sistem pendidikan formal maupun nonformal.

Khusus di Indonesia, penerapan sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu cara untuk memenuhi wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan yang bermutu. Melalui sistem pendidikan inklusif, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua anak, termasuk yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

Dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi diuraikan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia adalah:

- 1) Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.
- 2) Untuk membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
- 3) Untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggalkan kelas dan putus sekolah.
- 4) Untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
- 5) Untuk memenuhi amanat konstitusi.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 tahun 2007 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan dalam mencapai

masyarakat yang demokratis; untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan; dan untuk memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dengan demikian pada dasarnya tujuan pendidikan inklusif adalah untuk memenuhi hak pendidikan bagi setiap orang, menghapus diskriminasi dalam proses belajar mengajar, anak normal dan anak berkebutuhan khusus dapat saling menghargai dan menghormati, serta mencegah eksklusifisme dan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

4.3 Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

4.3.1 Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif

- a. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua)
- b. Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
- c. Tersedia guru pendidikan khusus (GPK) dari PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain)
- d. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar
- e. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan
- f. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak
- g. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif
- h. Sekolah tersebut telah terakreditasi
- i. Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan

4.3.2 Mekanisme Penyelenggaraan

Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu mengikuti prosedur sebagai berikut :

- 1) Sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 2). Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

menindaklanjuti proposal/laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 3). Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan. 4). Dinas Pendidikan Provinsi sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupten/kota dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

4.4 Profil Sekolah Model Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

4.4.1 SDN 24 Kramat Jati

SDN 24 Kramat Jati beralamat di Jl. Kerja Bakti No. 40 Kramat Jati Jakarta Timur, dengan jabatan Kepala Sekolah yang dipegang oleh Ibu Dra. Triningsih, M.Pd. sekolah ini sudah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 20005, yaitu pada saat ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta sebagai SDN Penyelenggara Model Pendidikan Inklusif, pada saat itulah rintisan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah ini dimulai, dengan mendapat bimbingan dan dukungan dari Hele Keler Indonesia (HKI).

Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN ini sebanyak 45 siswa, dengan berbagai jenis kelainan/kekhususan, misalnya siswa yang mengalami slow learner, kesulitan belajar, hiperaktif, autisme, dan lain sebagainya. Dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, sekolah memiliki Guru Pembimbing Khusus yang bekerja penuh waktu, yaitu Heri Susanto, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus tersebut ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi GPK di SDN ini.

Terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, Kepala Sekolah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas visi dan misi sekolah. Menurut beliau visi dan misi sekolah lebih mengarah kepada pendidikan inklusif. Berikut visi dan misi SDN 24 Kramat Jati.

a. VISI

“Terwujudnya wajib belajar untuk semua dengan baik, yang tampak pada penampilan siswa dan hasil belajar yang optimal”

b. MISI

- Memberi layanan pendidikan yang ramah dan inklusif
- Memberi pelayanan pendidikan yang ramah dan kondusif.
- Memberdayakan seluruh sumber daya pendidikan yang ada.
- Meningkatkan disiplin, dedikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru/pegawai.
- Menyelenggarakan kegiatan kurikulum secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan peran serta komite sekolah dan orang tua.
- Meningkatkan prestasi belajar dengan KBM yang optimal.

c. Tujuan

1) Tujuan Jangka Pendek (Program 1 Tahun)

- Menyelenggarakan pelayanan pendidikan untuk semua.
- Meningkatkan disiplin pegawai.
- Meningkatkan disiplin siswa-siswi.
- Menyelenggarakan pelayanan KBM untuk semua siswa yang membutuhkan.
- Peningkatan prestasi belajar siswa lebih tinggi.

2) Tujuan Jangka Menengah (Program 4 Tahun)

- Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan pegawai.
- Meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa.
- Meningkatkan penjagaan kebersihan lingkungan sekolah.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pendidikan untuk semua yang membutuhkan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap sekolah.

3) Tujuan Jangka Panjang (Program 8 Tahun)

- Mewujudkan sekolah yang mampu memberi pelayanan pendidikan untuk anak usia sekolah tanpa membedakan keadaan siswa.
- Mewujudkan kesempatan untuk semua anak mendapatkan hak dan kewajiban dengan memperoleh pendidikan yang optimal.
- Mewujudkan sekolah agar mampu diterima keberadaannya di tengah masyarakat.

4.4.2 SDN Menteng Atas 04 Pagi

SDN Menteng Atas 04 Pagi beralamat di Jl. Dr. Saharjo No.121 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi Kotamadya Jakarta Selatan, dengan jabatan Kepala Sekolah yang dipegang oleh Elly Indahwati, S.Pd. sekolah ini sudah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2005, yaitu pada saat ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta sebagai SDN Penyelenggara Model Pendidikan Inklusif, pada saat itulah rintisan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah ini dimulai, dengan mendapat bimbingan dan dukungan dari Hele Keler Indonesia (HKI).

Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN ini sebanyak 43 siswa, dengan berbagai jenis kelainan/kekhususan, seperti siswa yang mengalami lambat belajar, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, autisme, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, serta gangguan fisik. Dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, sekolah memiliki Guru Pembimbing Khusus yang bekerja penuh waktu, yaitu Indri Y, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus tersebut ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi GPK di SDN ini.

Adapun visi dan misi SDN Menteng Atas 04 Pagi adalah sebagai berikut:

- Visi
“ Berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan taqwa”
- Misi

Sebagai perwujudan cita-cita yang terkandung dalam visi tersebut, maka SDN Menteng Atas 04 Pagi telah menetapkan misi yang menjadi pedoman sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dengan baik dan terarah sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Menumbuhkan semangat motivasi siswa untuk bersaing sehat dalam mencapai keberhasilan/prestasi.
- 3) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang memupuk penerapan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- 4) Menumbuhkan budaya sopan santun serta budi pekerti luhur.

4.4.3 SDN Marunda 02 Pagi

SDN Marunda 02 Pagi yang berdiri diatas tanah seluas 2500 M² dengan luas bangunan 545 M² dengan jumlah kelas 9 ruang ini beralamat di Jl. Marunda Pulo Rt. 003/07 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sekolah yang dikelilingi oleh empang penduduk ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang menjabat mulai tahun 2008, yaitu Drs. H.A. Syarifudin, BM.

Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, dari seluruh siswa berjumlah 545 siswa, siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN ini sangat banyak yaitu 74 siswa, dengan berbagai jenis kelainan/kekhususan, seperti siswa yang mengalami lambat belajar, kesulitan belajar, tunarungu, autis, gangguan bicara, hiperaktif serta gangguan fisik.

Tabel 5. Jumlah siswa SDN Marunda 02 Pagi Tahun ajaran 2010/2011

No.	Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah siswa Berkebutuhan Khusus		Keterangan
			Jumlah	Prosentase (%)	
1.	I	88	17	19,32 %	Kesulitan belajar, hiperaktif dan gangguan bicara
2.	II	97	10	10,31 %	Kesulitan belajar
3.	III	94	19	20,21 %	Tunarungu, kesulitan belajar dan hiperaktif
4.	IV	98	12	12,25 %	Kesulitan belajar, gangguan komunikasi, dan tunadaka.
5.	V	91	10	10,99 %	Kesulitan belajar
6.	VI	77	6	7,79%	Kesulitan belajar dan autis.
Jumlah		545	74	13,58 %	

Dilihat dari data tersebut diatas bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di SDN Marunda 02 Pagi ini 74 siswa (13, 58 %) melebihi batas ideal yaitu lebih kurang 2-5 %. Dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, sekolah memiliki seorang Guru Pembimbing Khusus yang bekerja penuh waktu, yaitu Yana Syofia, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus tersebut ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi GPK di SDN ini.

Tabel 6. Kondisi Guru berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di SDN Marunda 02 Pagi

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sarjana	4	6	10
2.	Diploma	1	5	6
3.	SMA	1	0	1

	6	11	17
--	---	----	----

Untuk menjalankan program pendidikan disekolah, maka SDN Marunda 02 Pagi memiliki visi dan misi yang harus dicapai dan dijalankan, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

“Mewujudkan anak didik yang kompetitif berdasarkan Iman dan Taqwa.

b. Misi

Untuk melaksanakan cita-cita yang terkandung dalam visi tersebut, maka SDN Marunda 02 Pagi telah menetapkan misi yang menjadi pedoman sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan keagamaan dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan prestasi belajar dan disiplin peserta didik.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan aktifitas seni, budaya, dan olahraga.

4.4.4 SDN Cempaka Putih Barat 16 Pagi

SDN Cempaka Putih Barat 16 Pagi beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XIX. Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan jabatan Kepala Sekolah yang dipegang oleh Dra Kelana, M.Pd. sekolah ini sudah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2005, yaitu pada saat ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta sebagai SDN Penyelenggara Model Pendidikan Inklusif, pada saat itulah rintisan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah ini dimulai, dengan mendapat bimbingan dan dukungan dari Hele Keler Indonesia (HKI).

Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN ini sebanyak 35 siswa, dengan berbagai jenis kelainan/kekhususan, seperti siswa yang mengalami lambat belajar, kesulitan

belajar, gangguan penglihatan, autisme, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, serta gangguan fisik. Dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, sekolah memiliki Guru Pembimbing Khusus yang bekerja penuh waktu, yaitu Marliyawanti, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus tersebut ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi GPK di SDN ini.

4.4.5 SDN Meruya Selatan 06 Pagi

SDN Meruya Selatan 06 Pagi Jl. Lap. Jabeg Rt. 001/01, Kembangan Jakarta Barat saat ini jabatan Kepala Sekolah yang dipegang oleh Drs. Hj Umul, M.Pd. sekolah ini sudah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2005, yaitu pada saat ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta sebagai SDN Penyelenggara Model Pendidikan Inklusif, pada saat itulah rintisan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah ini dimulai, dengan mendapat bimbingan dan dukungan dari Hele Keler Indonesia (HKI).

Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN ini sebanyak 70 siswa, dengan berbagai jenis kelainan/kekhususan, seperti siswa yang mengalami lambat belajar, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, autisme, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, serta gangguan fisik. Dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, sekolah memiliki tiga Guru Pembimbing Khusus yang bekerja penuh waktu, yaitu Siswa Panca Oktovianti, S.Pd, Bambang Trisulo, S. Pd dan Renita Manurung, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus tersebut ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi GPK di SDN ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisa data.

5.1 Deskripsi dan Analisis Data

Penelitian ini terdapat 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi organisasi. Penyajian data mengenai dimensi tersebut dideskripsikan perhitungan prosentase berdasarkan responden secara keseluruhan.

Selanjutnya jawaban responden dianalisis berdasarkan sub dimensi dari masing-masing dimensi, yaitu: komunikasi terdiri atas sub dimensi transmisi (cara penyampaian dan kejelasan pesan; sumber daya terdiri atas sub dimensi sumberdaya manusia, fasilitas (sarana dan prasarana) dan keuangan; Disposisi terdiri atas sub dimensi komitmen, penempatan staf dan insentif; dan struktur birokrasi terdiri dari sub dimensi fragmentasi dan prosedur operasional standar, dari 60 responden dan jumlah butir pernyataan tentang tiap dimensi dengan skor pilihan jawaban 1 sampai 5. Skor maksimal yang dapat diperoleh dari jumlah responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban maksimal. Sedangkan Skor minimal yang dapat diperoleh dari jumlah responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban minimal. Range rata-rata nilai yang di dapat adalah $5 - 1 = 4$. Banyaknya kelas ditentukan 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kelas interval diperoleh dari jumlah range dibagi banyaknya kelas didapat 1,33. Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya, tolak ukur yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004, namun dalam penelitian ini kriteria jumlah skor dengan tiga kriteria penilaian, tiga kriteria penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Penilaian Tiap Dimensi

No.	Nilai Interval	Nilai skor Konversi	Mutu	Kategori
1.	3,67 – 5,0	73,4 – 100	A	Tinggi
2.	2,34 – 3,66	46,8 – 73,2	B	Sedang
3.	1,0 – 2,33	20 – 46,6	C	Rendah

5.2 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Komunikasi

5.2.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Transmisi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi transmisi atau cara penyampaian dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Sub Dimensi Transmisi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)	
1.	Transmisi 1	3	6	10	23	18	2,20
2.	Transmisi 2	3	9	16	20	12	2,52
3.	Transmisi 3	4	7	21	16	12	2,58

4.	Transmisi 4	4	1	10	25	20	2,07
5.	Transmisi 5	3	5	10	24	18	2,10
6.	Transmisi 6	5	6	20	15	15	2,90
7.	Transmisi 7	12	17	21	7	3	3,47
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Transmisi							2,55

Nilai indeks atau skor rata-rata sub dimensi transmisi adalah **2,55**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi transmisi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi transmisi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,55 \times 20 = 51$ b). Mutu pelayanan B, c). Kategori **Sedang**.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, pada transmisi 1, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/dinas pendidikan)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 18 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 23 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 10 orang, yang menjawab kategori *baik* 6 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 3 orang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah (pusat/dinas pendidikan) tidak pernah atau jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor yang diperoleh pada transmisi 1, yaitu dengan skor 2,20, artinya bahwa persepsi guru terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/dinas pendidikan) kategori rendah.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, pada transmisi 2, yaitu *mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/dinas pendidikan)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 12 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 20 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 16 orang, yang menjawab kategori *baik* 9 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 3 orang. Sedangkan dilihat dari rata-rata skor yang diperoleh pada transmisi 2, yaitu sebesar 2,52 yang artinya guru berkategori sedang dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/dinas pendidikan).

Pada transmisi 3, yaitu *pemerintah (pusat/dinas pendidikan) mengadakan pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60

responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 12 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 16 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 21 orang, yang menjawab kategori *baik* 7 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 4 orang. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 3 dengan rata-rata skor 2,58 atau kategori sedang.

Pada transmisi 4, yaitu *Bahasa yang digunakan pembicara dalam sosialisasi pendidikan inklusif*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak dipahami* sebanyak 20 orang, yang menjawab kategori *tidak dipahami* sebanyak 25 orang, yang menjawab kategori *cukup dipahami* 10 orang, yang menjawab kategori *dipahami* 1 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat mudah dipahami* 4 orang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian guru berpersepsi bahwa bahasa yang digunakan oleh pembicara tidak dapat dipahami, hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh yaitu sebesar 2,07 atau kategori rendah, jawaban tersebut lebih cenderung karena responden tidak mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pada transmisi 5, yaitu *bentuk sosialisasi secara langsung*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 18 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 24 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 10 orang, yang menjawab kategori *baik* 5 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 3 orang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar guru tidak tahu atau tidak mengikuti sosialisasi pendidikan inklusif secara langsung. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 5 sebesar 2,10 atau kategori rendah.

Pada transmisi 6, yaitu *bentuk sosialisasi secara tidak langsung*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 15 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 15 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 20 orang, yang menjawab kategori *baik* 6 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 5 orang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan sosialisasi secara langsung, sosialisasi secara tidak langsung lebih diketahui guru. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 6 dengan skor 2,90 dengan kategori sedang.

Pada transmisi 7, yaitu *pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori

sangat tidak baik sebanyak 3 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 7 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 21 orang, yang menjawab kategori *baik* 7 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 12 orang. Berdasarkan hasil tersebut maka secara umum pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif cukup baik. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 7 dengan skor 3,47 dengan kategori sedang.

5.2.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Kejelasan Pesan

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi kejelasan pesan yang disampaikan dengan kategori jawaban sangat jelas (SJ), jelas (J), cukup jelas (CJ), tidak jelas (TJ), dan sangat tidak baik (STJ), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Sub Dimensi Kejelasan Pesan

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		SJ (5)	J (4)	CJ (3)	TJ (2)	STJ (1)	
8.	Kejelasan 1	10	7	25	10	8	3,02
9.	Kejelasan 2	6	13	22	12	7	2,98
Rata Rata Skor Subdimensi Kejelasan Pesan							3,00

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi kejelasan pesan adalah **3**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi kejelasan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi transmisi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3 \times 20 = 60$, b). Mutu pelayanan **B**, c). Kategori **Sedang**.

Pada kejelasan 1, yaitu *kejelasan isi pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 8 orang, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 10 orang, yang menjawab kategori *cukup jelas* 25 orang, yang menjawab kategori *jelas* 7 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 10 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum isi pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif ditanggapi cukup jelas oleh guru. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 1 dengan skor 3,02 dengan kategori sedang atau cukup baik.

Kejelasan 2, yaitu, *tingkat pemahaman guru terhadap tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 7 orang, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 10 orang, yang menjawab kategori *cukup jelas* 22 orang, yang menjawab kategori *jelas* 13 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 6 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan guru terhadap tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan 2 dengan skor 2,98 dengan kategori cukup baik atau sedang.

5.2.3 Tanggapan Orangtua Terhadap Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi transmisi atau cara penyampaian dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Tanggapan Orangtua Tentang Dimensi Komunikasi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)	
1.	Komunikasi 1	6	13	18	18	8	3,00
2.	Komunikasi 2	6	12	19	15	8	2,88
3.	Komunikasi 3	2	12	17	20	9	2,63
4.	Komunikasi 4	7	9	20	15	9	2,83

5.	Komunikasi 5	6	14	21	12	7	3,00
6.	Komunikasi 6	6	12	22	12	8	2,82
7.	Komunikasi 7	6	10	24	12	8	2,90
8.	Komunikasi 8	9	10	25	10	6	2,53
Rata-Rata Skor Tanggapan Orangtua Tentang Komunikasi							2,83

Nilai indeks atau rata-rata skor tanggapan orang tua terhadap dimensi komunikasi adalah **2,83**. Dengan demikian nilai indeks tanggapan orang tua terhadap dimensi komunikasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks tanggapan orangtua terhadap dimensi komunikasi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,83 \times 20 = 56,60$, b). Mutu pelayanan **B**, c). Kategori **Sedang**.

5.2.4 Analisis Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi komunikasi dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 12. Analisis Dimensi Komunikasi

No.	Kategori Jawaban					Jumlah skor	Rata-rata skor
	Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
1.	3	6	10	23	18	132	2,20
2.	3	9	16	20	12	151	2,52
3.	4	7	21	16	12	155	2,58

4.	4	1	10	25	20	124	2,07
5.	3	5	10	24	18	126	2,10
6.	5	6	20	15	15	174	2,90
7.	12	17	21	7	3	208	3,47
8.	10	7	25	10	8	181	3,02
9.	6	13	22	12	7	179	2,98
Rata-rata skor Analisis Dimensi Komunikasi							2,31

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Nilai indeks atau rata-rata skor Analisis Dimensi Komunikasi adalah **2,31**. Dengan demikian nilai indeks dimensi komunikasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks dimensi komunikasi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,31 \times 20 = 46,2$, b). Mutu pelayanan C, c). Kategori **rendah**.

Menurut Hovland, Janis & Kelley Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya, sedangkan Berelson & Steiner menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain (Riswandi, 2006). Sedangkan Harold Lasswell menyebutkan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan “apa” “dengan saluran apa”, “kepada siapa”, dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (*who says what in which channel to whom and with what effect*). Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yakni: komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Laswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu: Siapa yang berbicara, apa isi pesan atau isi komunikasi, menggunakan media apa,

siapa yang mendengarkan, dan pertanyaan terakhir adalah apa efek dari komunikasi tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Edwar dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan.

Dalam program penyelenggaraan pendidikan inklusif ini pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator adalah konsep umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, konsep anak berkebutuhan khusus, pembelajaran dalam setting inklusif dan penanganan anak berkebutuhan khusus. Dalam program penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional atau sebelumnya bernama Departemen Pendidikan Nasional (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa) disosialisasikan kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu: sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat sekolah.

Sosialisasi tingkat pusat dilakukan untuk menginformasikan program penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada pemerintah propinsi dan dinas pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dengan nara sumber dari kalangan akademisi atau ahli pendidikan luar biasa dan dari Departemen Pendidikan Nasional dengan mengundang gubernur dan kepala dinas pendidikan.

Sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi dilakukan oleh dinas pendidikan untuk menginformasikan program penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada suku dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, cara penyampaian atau transmisi program penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan secara

langsung misalnya pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Indri Yustianingsih dari SDN Menteng 04 Pagi selaku guru pembimbing khusus:

“diawal program kita pernah mengikuti pelatihan, workshop tentang asesmen dan program pendidikan individual dari HKI, Guru-guru SLB yang ditunjuk oleh dinas pendidikan, maupun perguruan tinggi seperti UI, Atmajaya, dan UNJ... ”.

Penjelasan tersebut juga di pertegas juga oleh pendapat Guru dari SDN Marunda 02 Pagi.

“ kita pernah mengikuti sosialisasi, biasanya nara sumbernya dari dinas pendidikan maupun dari UNJ. Kalo sekolah model seperti ini dibina oleh Hellen Keller Internasional-Indonesia sehingga kita sering mendapat pelatihan-pelatihan dari mereka. “

Dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menjelaskan bahwa selama ini Dinas Pendidikan DKI telah melakukan sosialisasi terhadap kepala sekolah maupun guru-guru.

“Kita sering melakukan Sosialisasi biasanya bentuknya pelatihan, workshop untuk kepala sekolah biasanya satu hari maupun guru-guru biasanya tiga hari, kita bekerja sama dengan Hellen Keller Internasional-Indonesia yaitu sebuah LSM yang bergerak dibidang pendikan khusus atau pendidikan luar biasa sehingga yang lebih banyak nampak adalah kegiatan HKI padahal itu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, ”.

5.3 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Sumberdaya

5.3.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi SDM

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi sumberdaya manusia dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 13. Sub Dimensi Kuantitas SDM

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
10.	SDM 1	0	1	7	34	18	1,85

Pada SDM 1, yaitu *jumlah guru pembimbing khusus (GPK) dalam penanganan anak berkebutuhan khusus*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 18 orang, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 34 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 7 orang, yang menjawab kategori *baik* 1 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum menurut persepsi guru bahwa saat ini jumlah guru pembimbing khusus (GPK) dalam penanganan anak berkebutuhan khusus dalam kategori tidak baik atau rendah dengan skor 1,85. Dalam rekomendasi atau saran yang diberikan oleh guru salah satunya adalah penambahan jumlah guru pembimbing khusus.

Tabel 14. Sub Dimensi Kulititas SDM

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
11.	SDM 2	51	8	1	0	0	4,80
12.	SDM 3	48	6	6	0	0	4,70
13.	SDM 4	42	12	3	2	1	4,53
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Kualitas SDM							4,67

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi Kualitas SDM adalah **4,67**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi kualitas SDM hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi kualitas SDM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $4,67 \times 20 = 93,4$, b). Mutu pelayanan **A**, c). Kategori **tinggi**.

Pada SDM 2, yaitu *latar belakang pendidikan guru pembimbing khusus (GPK)*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, tidak ada responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* maupun *tidak baik*, yang menjawab kategori *cukup baik* 1 orang, yang menjawab kategori *baik* 8 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* sebanyak 51 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum menurut persepsi guru bahwa *latar belakang pendidikan guru pembimbing khusus (GPK)* dalam kategori tinggi atau sangat baik terlihat dari skor sebesar 4,80. Di sekolah model pendidikan inklusif saat ini guru pembimbing khusus memenuhi kompetensi minimal yaitu sarjana lulusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus..

Pada SDM 3, yaitu *tingkat kehadiran GPK di sekolah setiap hari kerja perminggu*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, tidak ada responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* maupun *tidak baik*,

yang menjawab kategori *cukup baik* 6 orang, yang menjawab kategori *baik* 6 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* sebanyak 48 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum menurut persepsi guru bahwa *tingkat kehadiran GPK di sekolah setiap hari kerja perminggu* dalam kategori tinggi atau sangat baik. Di sekolah model pendidikan inklusif saat ini guru pembimbing khusus berasal dari sekolah luar biasa (SLB) yang menjadi pusat sumber pendidikan inklusif. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada *tingkat kehadiran guru pembimbing khusus (GPK)* dengan skor 4,70 dengan kategori tinggi.

Pada SDM 4, yaitu *terjadinya diskusi antara guru reguler dengan guru pembimbing khusus (GPK)* berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* 1 orang, yang masuk kategori *tidak baik* 2 orang, yang masuk kategori *cukup baik* 3 orang, yang masuk kategori *baik* 12 orang, dan sedangkan yang terdapat dalam kategori *sangat baik* sebanyak 42 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum terjadinya diskusi antara guru reguler dengan guru pembimbing khusus (GPK) masuk dalam kategori tinggi atau sangat baik dengan skor 4,53.

5.3.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Fasilitas

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi Fasilitas dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 15. Sub Dimensi Fasilitas

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai	
14.	Fasilitas 1	0	0	4	7	49	1,25
15.	Fasilitas 2	0	0	5	11	44	1,35
16.	Fasilitas 3	20	9	18	6	7	3,48

17.	Fasilitas 4	11	9	25	8	7	3,15
18.	Fasilitas 5	15	21	12	8	4	3,58
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Fasilitas							2,56

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi fasilitas adalah **2,56**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi fasilitas hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi kualitas SDM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,56 \times 20 = 51,2$, b). Mutu pelayanan **B**, c). Kategori **Sedang**.

Sedangkan untuk setiap item didapat data sebagai berikut: pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 1, yaitu *ketersediaan sarana prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 49 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 7 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 4 orang, sedangkan yang menjawab kategori *memadai* dan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum ketersediaan sarana prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut guru persepsi masuk dalam kategori rendah atau sangat tidak memadai, dalam rekomendasi atau saran yang diberikan oleh guru salah satunya adalah ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana dalam menunjang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada dari ketersediaan sarana prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan skor 1,25 dengan kategori rendah atau *sangat tidak baik*.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 2, yaitu *guru menggunakan sarana prasarana khusus dalam mengajar anak berkebutuhan khusus*, responden yang masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 44 orang, guru yang masuk kategori *tidak memadai* sebanyak 11 orang, yang masuk kategori *cukup memadai* 5 orang, sedangkan yang menjawab kategori *memadai* dan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menggunakan sarana prasarana khusus dalam mengajar anak berkebutuhan khusus masuk dalam kategori sangat tidak memadai, hal ini dikarenakan tidak tersedianya sarana prasarana. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada dari guru menggunakan sarana prasarana khusus dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, dengan rata-rata skor 1,35 dengan kategori rendah *sangat tidak baik*, karena tidak tersedianya sarana prasarana.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 3, yaitu *sarana prasana umum untuk menangani anak berkebutuhan khusus*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 7 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 6 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 18 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 9 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 20 orang . Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa sarana prasarana umum yaitu sarana yang dapat dipergunakan oleh siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler memadai. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada dari sarana prasana umum untuk menangani anak berkebutuhan khusus, dengan rata-rata skor 3,48 dengan kategori sedang, karena sarana prasarana umum yang digunakan juga sarana prasarana yang telah dimiliki sekolah.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 4, yaitu *kondisi ruang khusus menangani ABK*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 7 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 8 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 25 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 9 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 11 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa kondisi ruang khusus menangani ABK cukup memadai. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada dari kondisi ruang khusus menangani ABK, dengan rata-rata skor 3,15 dengan kategori sedang.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 5, yaitu *menggunakan ruang khusus untuk menangani ABK*, responden atau guru yang masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 4 orang, guru yang masuk kategori *tidak memadai* sebanyak 8 orang, yang masuk dalam kategori *cukup memadai* 12 orang, yang masuk kategori *memadai* 21 orang dan yang masuk *sangat memadai* 15 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru memanfaatkan ruang khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Sedangkan dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3,58 dengan kategori sedang.

5.3.3 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi keuangan dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 16. Sub Dimensi Keuangan

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai	
19.	Keuangan 1	6	8	14	17	14	2,53
20.	Keuangan 2	0	3	9	10	38	1,62
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Keuangan							2,07

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi keuangan adalah **2,07** Dengan demikian nilai indeks sub dimensi keuangan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi keuanagn setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,07 \times 20 = 41,4$, b). Mutu pelayanan **C**, c). Kategori **rendah**.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan atau finansial 1, yaitu *bantuan dana dari pemerintah (pusat/dinas pendidikan) untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 14 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 17 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 14 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 8 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 6 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa bantuan dana dari pemerintah (pusat/dinas pendidikan) tidak memadai. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh dari bantuan dana dari pemerintah (pusat/dinas pendidikan) untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan rata-rata skor 2,53 dengan kategori sedang.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan atau finansial 1, yaitu *ketersediaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 38 orang, guru yang

menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 10 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 9 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 3 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat tidak memadai. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh dari ketersediaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan skor 1,62 dengan kategori rendah.

5.3.4 Analisis Dimensi Sumberdaya

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi komunikasi dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 17. Analisis Dimensi Sumberdaya

No.	Kategori Jawaban					Jumlah skor	Rata-rata skor
	Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
1.	0	1	7	34	18	111	1,85
2	51	8	1	0	0	288	4,80
3.	48	6	6	0	0	282	4,70
4.	42	12	3	2	1	272	4,53
5.	0	0	4	7	49	75	1,25
6.	0	0	5	11	44	81	1,35
7.	20	9	18	6	7	209	3,48
8.	11	9	25	8	7	189	3,15
9	15	21	12	8	4	215	3,58

10.	6	8	14	17	14	152	2,53
11.	0	3	9	10	38	97	1,62
Rta-Rata Skor Dimensi Sumberdaya							2,98

Berdasarkan tabel di atas, Nilai indeks atau rata-rata skor dimensi sumberdaya adalah **2,98**. Dengan demikian nilai indeks dimensi sumberdaya hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks dimensisumberdaya setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,98 \times 20 = 59,6$, b). Mutu pelayanan B, c). Kategori **sedang**.

Sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III adalah kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta, **staf** dalam menangani anak berkebutuhan khusus selain guru umum juga diperlukan guru pembimbing khusus (GPK).

“..sekolah tidak melakukan pengadaan guru pembimbing khusus secara rekrutmen tetapi guru pembimbing khusus ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, guru dibina oleh lembaga swadaya masarakat (LSM) Hellen Keller Indonesia, lembaga yang peduli akan perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia, belum semua guru memahami dan terampil dalam pengelolaan program pendidikan inklusif..”.

Namun, untuk jumlah guru pembimbing khusus masih sangat kurang jumlahnya. Hal ini, seperti yang dijelaskan oleh guru di SDN Menteng 04.

“...di sekolah ini ada sekitar 43 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ditangani oleh 1 orang guru, masih honorer, di sekolah inklusif seharusnya minimal guru pembimbing khususnya 3 orang”

Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa sampai saat ini guru pembimbing khusus berasal dari sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi pusat sumber, untuk mendampingi sekolah-sekolah inklusif. Guru Pembimbing Khusus menjadi permasalahan tersendiri bagi dinas pendidikan karena Guru Pembimbing Khusus tidak ada nomenklaturnya seperti guru bimbingan konseling. Namun, saat ini diusahakan untuk ada pengangkatan guru PLB baik di sekolah inklusif maupun sekolah luar biasa karena selama ini pengangkatan guru biasanya hanya guru sekolah dasar.

“ Guru Pembimbing Khusus menjadi permasalahan atau delematis tersendiri bagi dinas pendidikan karena Guru Pembimbing Khusus tidak ada nomenklaturnya seperti guru bimbingan konseling. Namun, saat ini diusahakan untuk ada pengangkatan guru PLB baik di sekolah inklusif maupun sekolah luar biasa karena selama ini pengangkatan guru biasanya hanya guru sekolah dasar krannya harus dibuka walaupun tidak setiap tahun ada pengangkatan dan kita biarkan calon-calon guru untuk bersaing merebutkan formasi ini”

Untuk sarana prasarana atau **fasilitas**, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menganggap masih sangat kurang, hal ini seperti yang disampaikan oleh guru dari SDN Marunda 02 Pagi:

“...Nahh..untuk sarana-prasarana itu yang belum lengkap bahkan hanya sebagian kecil kami miliki..”

Hal ini, juga yang disarankan atau direkomendasikan oleh guru-guru untuk bahwa perlunya kelengkapan sarana prasarana dalam menunjang pendidikan inklusif.

Kekurangan sarana dan prasarana tersebut juga diakui oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa saat ini memang belum maksimal tetapi terus untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus, selama ini sarana prasarana masih banyak bantuan dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

“...kami telah memikirkan untuk sekolah-sekolah inklusif...misalnya jika membangun gedung baru harus diperhatikan aksesibilitasnya, misalnya: toilet yang disesuaikan dengan keadaan anak berkebutuhan khusus. Kita masih dibantu dan mengharapkan bantuan dari Direktorat PKLK Kemendiknas melalui Bansos...sarana prasarana yang masih dibantu misalnya komputer dan alat-alat khusus untuk ABK...”

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu untuk mendorong kemampuan membelajarkan mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Seiring peran sarana prasarana pendidikan yang semakin meningkat maka guru dan sarana prasarana pendidikan harus saling terkait satu sama lain dalam memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik.

Dalam arti, bahwa guru sebagai fasilitator diharapkan mampu untuk memfungsikan sarana prasarana pendidikan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perhatian dan bimbingan secara individual dapat dilaksanakan oleh guru dengan baik sementara media pendidikan dapat pula disajikan secara jelas, menarik, dan teliti. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi setiap

penyelenggara pendidikan inklusi untuk menempatkan media pendidikan sebagai komponen yang penting dari sistem pendidikan yang diselenggarakannya.

Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staff yang cukup, mengerti apa yang akan dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

5.4 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Disposisi

5.4.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Komitmen

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi dimensi sub dimensi komitmen dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 18. Sub Dimensi Komitmen

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
21.	Komitmen 1	46	9	3	1	1	4,63
22.	Komitmen 2	42	11	5	2	0	4,55
23.	Komitmen 3	10	12	13	18	9	3,03
24.	Komitmen 4	18	13	18	6	5	3,40
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Komitmen							3,90

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi komitmen adalah **3,90**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi komitmen hasilnya dapat disimpulkan sebagai

berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi komitmen setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,9 \times 20 = 78$, b). Mutu pelayanan **A**, c). Kategori **tinggi**.

Pada komitmen 1, yaitu *menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* 1 orang, yang masuk kategori *tidak baik* 1 orang, yang masuk kategori *cukup baik* 3 orang, yang masuk kategori *baik* 9 orang, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 46 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus dalam kategori sangat baik. Sedangkan dilihat dari rata-rata skor yang diperoleh dari komitmen 1 yaitu penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah 4,63 dengan kategori tinggi atau *sangat baik*.

Pada komitmen 2, yaitu *merasa terbebani dalam melaksanakan program pendidikan inklusif*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* tidak ada, yang masuk kategori *tidak baik* 2 orang, yang masuk kategori *cukup baik* 5 orang, yang masuk kategori *baik* 11 orang, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 42 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus dalam kategori sangat baik. Sedangkan dilihat dari komitmen 2 rata-rata skor yang diperoleh 4,55 dengan kategori tinggi atau *sangat baik*.

Pada komitmen 3, yaitu *merasa mampu menangani anak berkebutuhan khusus*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* 10 orang, yang masuk kategori *tidak baik* 12 orang, yang masuk kategori *cukup baik* 13 orang, yang masuk kategori *baik* 18 orang, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 9 orang. Sedangkan dilihat dari komitmen 3 skor yang diperoleh 3,03 dengan kategori sedang atau *cukup baik*.

Pada komitmen 4, yaitu *guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendidikan inklusif*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 60 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik*

ada 5 orang, yang masuk kategori *tidak baik* 6 orang, yang masuk kategori *cukup baik* 18 orang, yang masuk kategori *baik* 13 orang, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 18 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendidikan inklusif dalam kategori *baik*. Sedangkan dilihat dari guru berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendidikan inklusif skor yang diperoleh 3,40 dengan kategori *baik*.

5.4.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Insentif

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi sub dimensi intensif dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 19. Sub Dimensi Insentif

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai	
25.	Intensif 1	0	0	6	11	43	1,38
26.	Intensif 2	0	0	4	12	44	1,33
27.	Intensif 3	0	0	4	12	44	1,33
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Insentif							1,35

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi insentif adalah **1,35**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi insentif hasilnya dapat disimpulkan sebagai

berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi insentif setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $1,35 \times 20 = 27$, b). Mutu pelayanan C, c). Kategori **rendah**.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa insentif 1, yaitu *pemberian insentif dalam melaksanakan pendidikan inklusif*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 43 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 11 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 6 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* dan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa pemberian insentif dalam melaksanakan pendidikan inklusif sangat tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk pemberian insentif sebesar 1,38, masuk dalam kategori rendah atau sangat tidak baik, menurut guru selama ini tidak pernah menerima insentif maupun penghargaan atas pelaksanaan pendidikan inklusif.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa insentif 2, yaitu insentif diberikan sesaat setelah melaksanakan/membantu anak berkebutuhan khusus, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 44 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 12 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 4 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* dan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa insentif diberikan sesaat setelah melaksanakan/membantu anak berkebutuhan khusus sangat tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk insentif yang diberikan sesaat setelah melaksanakan tugas sebesar 1,33 masuk dalam kategori rendah atau sangat tidak baik.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa insentif 3, yaitu insentif yang diberikan bernilai penting bagi guru, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 44 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 12 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 4 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* dan *sangat memadai* tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan insentif yang diberikan bernilai masuk dalam kategori sangat tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan nilai pemberian insentif sebesar 1,33 masuk dalam kategori rendah atau sangat tidak baik.

5.4.3 Tanggapan Orang tua Terhadap Disposisi/Sikap

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi dimensi sub dimensi komitmen dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 20. Tanggapan Orang tua Terhadap Disposisi/Sikap

No.	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)	
1.	Disposisi 1	46	9	3	1	1	4,63
2.	Disposisi 2	36	11	9	3	1	4,30
3.	Disposisi 3	19	18	13	9	1	3,75
4.	Disposisi 4	18	13	18	6	5	3,40
5.	Disposisi 5	10	12	13	18	9	3,03
6.	Disposisi 6	50	10	0	0	0	4,83
7.	Disposisi 7	23	18	13	5	1	3,95
8.	Disposisi 8	18	15	18	6	0	3,60
9.	Disposisi 9	20	18	13	9	0	3,67
Rata-Rata Skor Tanggapan Orangtua tentang Disposisi							3,90

Nilai indeks atau rata-rata skor tanggapan orangtua tentang disposisi adalah **3,90**. Dengan demikian nilai indeks tanggapan orangtua tentang disposisi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks tanggapan orangtua tentang disposisi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,90 \times 20 = 78$, b). Mutu pelayanan **A**, c). Kategori **tinggi**.

5.4.4 Analisis Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi disposisi dengan kategori jawaban sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB). Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 21. Analisis Dimensi Disposisi

No.	Kategori Jawaban					Jumlah skor	Rata-rata skor
	Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
1.	46	9	3	1	1	278	4,63
2.	42	11	5	2	0	273	4,55
3.	10	12	13	18	9	182	3,03
4.	18	13	18	6	5	204	3,40
5.	0	0	6	11	43	83	1,38
6.	0	0	4	12	44	80	1,33
7.	0	0	4	12	44	80	1,33
Rata-Rata Skor Dimensi Disposisi							2,81

Berdasarkan tabel di atas, Nilai indeks atau rata-rata skor dimensi disposisi adalah **2,81**. Dengan demikian nilai indeks dimensi disposisi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks dimensi disposisi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,81 \times 20 = 56,2$, b). Mutu pelayanan **B**, c). Kategori Sedang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksana. Jika implementor setuju dengan bagian-

bagian isi dari kebijakan maka mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka implementasi akan mengalami banyak masalah.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah sikap para staf dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Berdasarkan wawancara, bahwa guru memiliki sikap positif terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

”...anak-anak seperti itu (anak berkebutuhan khusus) juga perlu bimbingan dan pendidikan kita sebagai guru tidak boleh menolak mereka, menerima pendidikan merupakan hak semua orang termasuk anak-anak inklusif (anak berkebutuhan khusus)”.

Menurut Mulyono Abdurrahman seperti yang dikutip oleh Wahyu Sri Ambar Arum (2005) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak terlepas dari elemen-elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Elemen-elemen dasar tersebut adalah: Sikap guru yang positif terhadap keanekaragaman siswa, Elemen penting dalam pendidikan inklusif adalah sikap guru terhadap siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sikap guru tidak hanya berpengaruh terhadap *classroom settings* tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran; Interaksi promotif, yang dimaksud dengan interaksi promotif adalah adanya upaya untuk saling menolong dan saling memberikan motivasi dalam belajar. Interaksi promotif hanya dimungkinkan jika terdapat saling menghargai dan saling memberikan urunan dalam meraih keberhasilan belajar bersama dan jika guru menciptakan suasana belajar yang kooperatif; Pencapaian kompetensi akademik dan sosial, pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi akademik tetapi juga kompetensi sosial.

Untuk sikap orang tua, mayoritas orang tua mendukung pelaksanaan program pendidikan inklusif tetapi dukungan tersebut masih sebatas dukungan secara moral atau sebatas mengetahui yang artinya bahwa orangtua tidak mempermasalahkan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Tanggapan masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini cukup positif, dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua mengatakan bahwa adanya siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah ini menurutnya tidak mengganggu siswa normal lainnya dan proses belajar mengajar baik untuk siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus tetap dapat berjalan dengan baik karena siswa berkebutuhan khusus keberadaannya telah dibantu oleh guru pembimbing khusus dalam penanganannya.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Peran serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat dimasa sekarang diarahkan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.

Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepentasan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan tehnik potensial

Dari penjelasan diatas alah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Kunci keberhasilan pendidikan di sekolah salah satu faktornya adalah tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu pemahaman dan ketrampilan guru

dalam mengelola program pendidikan inklusif di sekolah. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif guru terdiri atas; guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK).

Tenaga kependidikan yang mengajar hendaknya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan atau dilatihkan, dan memahami karakteristik siswa. Adapun tenaga kependidikan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.; guru reguler, guru khusus, psikolog, dokter, psikiatri anak, okupasi terapi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan kepala sekolah, bahwa selama ini belum ada penghargaan maupun insentif yang berikan bahkan dana untuk penyelenggraan pendidikan inklusif masih sangat minim.

“ selama ini belum ada penghargaan maupun insentif yang berikan dari dinas pendidikan hanya mengalokasikan dana untuk honor guru pembimbing khusus, bahkan dana untuk penyelenggraan pendidikan inklusif masih sangat minim”

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, belum ada penghargaan maupun insentif yang berikan.

“memang kita belum memberikan insentif kepada guru maupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, namun akan kita usahakan agar pihak sekolah termotivasi dalam menjalan pendidikan inklusif”.

Menurut teori bahwa pemberian Insentif dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan tehnik potensial untuk menanggulangi sikap pelaksana kibijakan.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p.254). prinsip-prinsip tersebut adalah: Mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai; Pengharagaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian

penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja; Penghargaan hendaknya diberikan apabila mereka memang pantas menerimanya; Membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer mempercayai mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

5.5 Tanggapan Guru Terhadap Struktur Birokrasi

5.5.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi SOP

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap struktur birokrasi sub dimensi *standard operational procedur* dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 22. Sub Dimensi SOP

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai	
28.	SOP 1	2	4	11	15	28	1,95
29.	SOP 2	1	4	12	11	32	1,85
Rata-Rata Skor Sub Dimensi SOP							1,90

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi SOP adalah **4,67**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensi SOP hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi kualitas SDM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $1,90 \times 20 = 38$, b). Mutu pelayanan C, c). Kategori **rendah**.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 1, yaitu *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 28 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 15 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 11 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* sebanyak 4 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)* masuk dalam kategori sangat tidak memadai. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)* dengan skorv rata-rata sebesar 1,95 dalam kategori rendah.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 2, yaitu *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 32 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 11 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 12 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* sebanyak 4 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)* masuk dalam kategori sangat tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)* sebesar, 1,85 pada kategori rendah atau tidak baik.

5.5.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Fragmentasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap struktur birokrasi sub dimensi fragmentasi dengan kategori jawaban sangat memadai (SM), Memadai (M), cukup Memadai (CM), tidak memadai (TM), dan sangat tidak Memadai (STM), diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 23. Sub Dimensi Fragmentasi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai	

30	Fragmntasi 1	6	11	25	9	9	2,93
31	Fragmntasi 2	4	11	11	19	15	2,50
32.	Fragmntasi 3	2	9	10	17	22	2,20
33.	Fragmntasi 5	7	9	21	15	8	2,87
Rata-Rata Skor Sub Dimensi Fragmantasi							2,63

Nilai indeks atau rata-rata skor sub dimensi fragmantasi adalah **2,63**. Dengan demikian nilai indeks sub dimensifragmantasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks sub dimensi fragmantasi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,63 \times 20 = 52,6$, b). Mutu pelayanan **B**, c). Kategori **sedang**.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmantasi 1, yaitu *ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 9 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 9 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 25 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 11 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 6 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif cukup memadai. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif masuk dalam kategori sangat tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebesar 2,92, masuk dalam kategori sedang.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmantasi 2, yaitu *ketersediaan Job Description yang dimiliki anggota tim*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 10 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 12 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 26 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 8 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 4 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan *Job Description yang dimiliki anggota tim* cukup memadai. Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh 2,50 yang menyatakan bahwa ketersediaan *job description* sebesar dapat dikategorikan sedang atau cukup memadai.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 3, yaitu *kejelasan Job Description yang dimiliki anggota tim*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 22 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 17 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 10 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 9 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *Job Description yang dimiliki anggota tim* tidak memadai atau tidak jelas. Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh yang menyatakan bahwa *job description yang dimiliki anggota tim* sebesar 2,20 dapat dikategorikan rendah atau tidak memadai.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 4, yaitu *Pemerintah/Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan berkala dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 27 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 15 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 11 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 6 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa Pemerintah/Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan berkala dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif atau sangat tidak jelas. Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh sebesar 2,87 dapat dikategorikan sedang atau cukup memadai.

5.5.3 Analisis Dimensi Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi disposisi dengan kategori jawaban sangat memadai, memadai, cukup memadai, tidak memadai, dan sangat tidak memadai. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 24. Analisis Dimensi Struktur Birokrasi

No.	Kategori Jawaban					Jumlah skor	Rata-rata skor
	Sangat Memadai (skor 5)	Memadai (skor 4)	Cukup Memadai (skor 3)	Tidak Memadai (skor 2)	Sangat Tidak Memadai (skor 1)		
1.	2	4	11	15	28	117	1,95
2.	1	4	12	11	32	111	1,85
3.	6	11	25	9	9	176	2,93
4.	4	11	11	19	15	150	2,50
5.	2	9	10	17	22	132	2,20
6.	7	9	21	15	8	172	2,87
Rata-Rata Skor Dimensi Struktur Birokrasi							2,38

Berdasarkan tabel di atas, Nilai indeks atau rata-rata skor dimensi struktur birokrasi adalah **2,38**. Dengan demikian nilai indeks dimensi struktur birokrasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nilai Indeks dimensi struktur birokrasi setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,38 \times 20 = 47,6$, b). Mutu pelayanan B, c). Kategori **sedang**.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures* (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya. SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Edwards III mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. *Fragmentation* membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksana kegiatan cenderung kurang fokus. Tetapi disisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatkan pelaksana kegiatan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, hasil ditemukan bahwa *standard operating procedures* (SOP) secara rinci dari sekolah belum ada. SOP yang digunakan adalah panduan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan kepala sekolah, bahwa pembagian tugas dan kewenangan (*fragmentasi*) selama ini hanya pembagian tugas untuk guru reguler dan guru pembimbing khusus.

“...kalo tim khusus hanya ada guru reguler dan guru pembimbing khusus, untuk tenaga lain seperti psikolog, dokter, maupun psikiater kita belum memiliki, jika anak permasalahan atau tes IQ dan lain sebagainya kita hanya meminta kepada orangtua untuk datang ke tim ahli.sekolah kita belum sanggup untuk membiayai tenaga ahli lain di sekolah...”

Bila mengacu pada teori bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan tenaga profesional, seperti pedagogik (guru), dokter, psikolog, neurolog, orthopedagog (guru pembimbing khusus), terapis, dan lain-lain untuk mengetahui apakah siswa tersebut mengalami kelainan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tim yang ada di propinsi terdiri dari beberapa unsur, seperti dari Hellen

Keller Internasional Indonesia, pengawas, guru-guru sekolah khusus, dan beberapa tenaga ahli pendidikan luar biasa.

“...tim yang ada di propinsi terdiri dari beberapa unsur, seperti dari Hellen Keller Internasional Indonesia, pengawas, guru-guru sekolah luar bias, dan beberapa tenaga ahli pendidikan luar biasa. Kita bentuk pusat sumber yang berasal dari sekolah luar biasa, saat ini ada 18 SLB yang ditunjuk untuk menjadi pusat sumber berdasarkan beberapa jenis kelainan; misal untuk pusat sumber tunanetra ada 4 sekolah, yaitu SLB-A pembina Tingkat Nasional, SLB Negeri 2, SLB PSBN Taman Harapan dan juga ada Yayasan Mitra Netra yang bergerak untuk membantu siswa yang mengalami tunanetra. Tetapi tenaga ahli lain seperti psikolog, dokter, itu belum.”

Mulyono Abdurrahman seperti yang dikutip oleh Wahyu Sri Ambar Arum (2005) menyatakan bahwa penyusunan program pembelajaran adaptif menuntut keterlibatan tidak hanya guru kelas atau bidang studi tetapi juga guru PLB, orangtua, guru BK, dan ahli-ahli yang terkait; Konsultasi kolaboratif, konsultasi kolaboratif adalah saling tukar informasi antar profesional dari semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus; Hidup dan belajar dalam masyarakat, dalam pendidikan inklusif kelas harus merupakan bentuk mini dari suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan; Hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga, Sekolah dan keluarga harus menjalin hubungan kemitraan yang erat dalam upaya memberdayakan semua potensi kemanusiaan siswa agar dapat berkembang optimal dan terintegrasi; Belajar dan berpikir independen; Belajar sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat memiliki makna yang melampaui sekedar menguasai berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan kurikulum dan upaya naik kelas. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan.

Oleh karena itu, pendidikan inklusif menekankan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kelangsungan proses belajar siswa dalam kehidupan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap komunikasi atau sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif berada pada kategori sedang. Dalam arti bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pada dimensi sumberdaya, persepsi guru dalam kategori sedang, aspek yang belum memadai misalnya sarana dan prasarana dan jumlah guru pembimbing khusus yang masih kurang untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan kriteria penilaian, dimensi disposisi berada pada kategori sedang, artinya bahwa responden atau guru berpersepsi sedang pada dimensi disposisi. Penerimaan guru terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, namundari aspek pemberian insentif oleh pemerintah (Direktorat atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta) sangat belum memadai baik insentif untuk guru maupun untuk sekolah.

Sedangkan dimensi struktur birokrasi responden atau guru berpersepsi rendah pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi masih kurang memadai, hal ini terlihat dari belum adanya tim khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, seperti: guru pembimbing khusus, tim ahli dari berbagai disiplin ilmu (dokter, psikolog, dll).

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan adanya upaya-upaya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu; Pertama dalam aspek komunikasi, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

(kementerian pendidikan nasional, Dinas Pendidikan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait secara terperinci dan mendalam mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, adanya bimbingan dan pendampingan bagi sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah (kementerian pendidikan nasional, Dinas Pendidikan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait. Bimbingan dan pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan forum-forum diskusi atau bentuk kegiatan lainnya.

Kedua dari aspek sumberdaya, adanya bantuan dana, sarana prasarana, ataupun pengangkatan guru pembimbing khusus untuk memperlancar kegiatan belajar dan pembelajaran; ketiga dari aspek disposisi, agar guru mempertahankan sikap positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan bagi pemerintah untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada sekolah maupun guru yang telah menjalankan tugas; dan keempat dari aspek struktur birokrasi, agar adanya tim khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang disertai *job description* yang jelas.

REFERENSI

BUKU

- Ali Imron (2008), *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Alwasilah, A. Chaedar (2003), *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Andrew et al (2000), *Inclusive Classroom: Educating Exceptional Children*, Scarborough Ontario: Nelson Canada.
- Arikunto, Suharsimi, (2005), *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashman, Adrian and Elkins, Jhon, (1990), *Education Children with Special Needs*, Sydney: Prentice Hall.
- Becker, Brian E., Huselid, Mark A., dan Ulrich, Dave (2001), *The HR SCORECARD: Linking People, Strategy, and Performance*, Alih Bahasa: Dian Rahadyanto Basuki, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Brannan, Julia (1997), *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Alih Bahasa: NA Kurde, Safe'I dan Noorhadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyanto (2005), *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*, Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dwiyanto Indiahono, (2009), *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Edward III, George, (1980), *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quaterly Inc.
- Effendy, Onong Uchjana (2009), *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Farouk Muhammad dan Djaali, (2003), *Metodologi Penelitian Sosial: Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit PTIK Press.
- Friend, Marilyn (2005), *Special Education: Contemporary Perspectives for School professional*. New york: Pearson Education Inc.
- Herman Sofyandi (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ibrahim, Nafsiah dan Aldy, Rohana (1996), *Etiologi dan Terapi Anak Tunalaras*, Depdikbud Ditjendikti.
- Jamaris, Martini (2009), *Kesulitan Belajar: Persepektif, Assesmen dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Penamas Murni.
- Johnsen, Berit H. and Skjorten, Miriam D.(2003), *Pendidikan Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar* diterjemahkan oleh Susi S. Rakhmawati Bandung: PPs UPI.
- Kirk, Samuel S & Gallagher, James (1986), *Education Exeptional Children*. New Jersey: Houghton Mifflin Company.
- Marthan, Lay Kekeh (2007), *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Mercer, Cecil D & Mercer, Ann R., (1989), *Teaching Student with Learning Problems*, Australia: Merill Publishing Company A Bell & Howel Information Company.
- Moch. Sholeh Ichrom dan Terje M. Watterdal (2004), *Menjadikan lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran*. Jakarta: Dit. PLB dan Barillo Norway.
- Moch. Sholeh Ichrom dan Terje M. Watterdal (2004), *Menciptakan Kelas Inklusif, Ramah Terhadap peserta Didik*. Jakarta: Dit. PLB dan Barillo Norway.
- Moekijat (1995), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju
- Mulyono Abdurahman (1996), *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta: Depdikbud.
- Mulyono Abdurrachman dan Sudjadi (1994), *Pendidikan Luar Biasa Umum*. Jakarta: Depdikbud Ditjendikti.
- Muslim, Ahmad Thoha dan Sugiarmim (1996), *Ortopedi Dalam Pendidikan Anak Tuna Daksa*. Jakarta: Depdikbud Ditjendikti.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahun 2009*.
- Pace, R. Wayne dan Faules, Don F (2006), *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn (2006), *Metode Evaluasi Kualitatif*, diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetya Irawan, (2006), *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: DIA FISIP UI

- Riant Nugroho (2009), *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sue Stubbs (2002), *Inclusive Education: Where There Are Few Resources*. The Atlas Alliance.
- Sunardi (1996), *Kecenderungan Dalam Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Depdikbud.
- Stainback dan Stainback (1992), *Controversial Issues Confronting Special Education*. Massachussts: Allyn and Bacon.
- Syafarudin (2008), *Efektivitas kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarmansyah (2007), *Inklusi : Pendidikan untuk Semua*, Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas.
- Wahyu Sri Ambar Arum (2005), *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Dirjen Dikti.
- William N. Dunn (1994), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zainal Alimin (2005). Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus. Makalah tidak diterbitkan. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.

PERATURAN DAN PANDUAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Surat Edaran No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Tentang pendidikan inklusif, adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum.
- Surat Keputusan Bersama Nomor: 105/2003, Nomor: 34/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang Penunjukan Sekolah Perintis Pendidikan Inklusif di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMAMAN

Asep Supena, *Pengembangan Kurikulum, Silabus dan RPP pada sekolah Inklusif*, <http://asepsupena.blogspot.com/>

R. Indianto dan Munawir Yusuf, “*Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Boyolali*”. <http://lppm.uns.ac.id/tag/pendidikan-inklusif/>

Riswandi, *Definisi Komunikasi Dan Tingkatan Proses Komunikasi*, <http://meiliemma.wordpress.com/2006/10/17/>

Sapon Shevin, Mara, *Cooperative Learning and Middle Schools: What Would It Take to Really Do It Right?* <http://www.marasapon-shevin.org>.

Sharpe, W. (2001), *Special education Inclusion*. www.dairyCouncilofca.org.

Sunardi (2009), *Manajemen Pendidikan Inklusif*. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur.Pend.Luarbiasa/195607221985031-Sunaryo/Makalah Inklusi.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur.Pend.Luarbiasa/195607221985031-Sunaryo/Makalah%20Inklusi.pdf)



LAMPIRAN

Lampiran 1.

Transkrip Wawancara Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Nama Pegawai Dinas Pendidikan : Novida

Tanggal Wawancara :

Tempat wawancara :

Tanya: Bagaimana proses penunjukan/penugasan terhadap sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif ?

Jawab: “ ..selain pengajuan dari sekolah, kita juga melakukan pemaparan ke sekolah bahwa sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus dapat mengajukan menjadi sekolah inklusif dengan ketentuan 2 anak berkebutuhan khusus setiap 1 rombongan belajar..”

Tanya: Bagaimana bentuk sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif ?

Jawab: “Kita sering melakukan Sosialisasi biasanya bentuknya pelatihan, workshop untuk kepala sekolah biasanya satu hari maupun untuk guru-guru biasanya tiga hari, kita bekerja sama dengan Hellen Keller Internasional-Indonesia yaitu sebuah LSM yang bergerak dibidang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa sehingga yang lebih banyak nampak adalah kegiatan HKI padahal itu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan maupun pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh UNJ... ”.

Tanya: Siapa yang menjadi nara sumber dalam sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif?

“Biasanya yang menjadi nara sumber adalah guru-guru SLB, dosen PLB UNJ, mapun dari HKI..”

Tanya: Bagaimana proses pengangkatan tenaga guru pembimbing khusus?

Jawab: “..sekolah tidak melakukan pengadaan guru pembimbing khusus secara rekrutmen tetapi guru pembimbing khusus ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, guru dibina oleh lembaga swadaya masarakat (LSM) Hellen Keller Indonesia, lembaga yang peduli akan perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia, belum semua guru memahami dan terampil dalam pengelolaan program pendidikan inklusif.. Guru Pembimbing Khusus juga sebenarnya menjadi permasalahan atau delematis tersendiri bagi dinas pendidikan karena Guru Pembimbing Khusus tidak ada nomenklaturnya seperti guru bimbingan konseling. Namun, saat ini diusahakan untuk ada pengangkatan guru PLB baik di sekolah inklusif maupun sekolah luar biasa karena selama ini pengangkatan guru biasanya hanya guru sekolah dasar krannya harus dibuka walaupun tidak setiap tahun ada pengangkatan dan kita biarkan calon-calon guru untuk bersaing merebutkan formasi ini”.

Tanya: Bagaimana sarana prasarana penyelenggraan pendidikan inklusif?

Jawab: “.....kami telah memikirkan untuk sekolah-sekolah inklusif....misalnya jika membangun gedung baru harus diperhatikan aksesibilitasnya, misalnya: toilet yang disesuaikan dengan keadaan anak berkebutuhan khusus. Kita masih dibantu dan mengharapkan bantuan dari Direktorat PKLK Kemendiknas melalui Bansos...sarana prasarana yang masih dibantu misalnya komputer dan alat-alat khusus untuk ABK...”

Tanya: Bagaimana pemberian insentif terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

Jawab: “memang kita belum memberikan insentif kepada guru maupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, namun akan kita usahakan agar pihak sekolah termotivasi dalam menjalan pendidikan inklusif”.

Tanya: Bagaimana penempatan staf dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif?

Jawab: “...tim yang ada di propinsi terdiri dari beberapa unsur, seperti dari Hellen Keller Internasional Indonesia, pengawas, guru-guru sekolah luar bias, dan beberapa tenaga ahli pendidikan luar biasa. Kita bentuk pusat sumber yang berasal dari sekolah luar biasa, saat ini ada 18 SLB yang ditunjuk untuk menjadi pusat sumber berdasarkan beberapa jenis kelainan; misal untuk pusat sumber tunanetra ada 4 sekolah, yaitu SLB-A pembina Tingkat Nasional, SLB Negeri 2, SLB PSBN Taman Harapan dan juga ada Yayasan Mitra Netra yang bergerak untuk membantu siswa yang mengalami tunanetra. Tetapi tenaga ahli lain seperti psikolog, dokter, itu belum.”

Tanya: Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Jawab: ” dengan pihak luar selain sekolah-sekolah luar biasa (SLB), kita melakukan kerjasama dengan Hellen Keller Internasional Indonesia untuk membina dan mendampingi sekolah-sekolah inklusif (model), bentuk kegiatannya workshop, seminar, pelatihan dan sebagainya. Selain itu ada beberapa sekoalh menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi misalnya UNJ...”

Tanya: Apakah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerima panduan atau pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif?

Jawab: “ ya...sekolah menerima buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh pusat...”

Lampiran 2.

Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah

Nama Kepala Sekolah :

Tanggal Wawancara :

Tempat wawancara :

Tanya: Bagaimana bentuk sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusuf ?

Jawab: “diawal program kita pernah mengikuti pelatihan, workshop tentang asesmen dan program pendidikan individual dari HKI, Guru-guru SLB yang ditunjuk oleh dinas pendidikan, maupun perguruan tinggi seperti UI, Atmajaya, dan UNJ... ”.

Tanya: Siapa yang menjadi nara sumber dalam sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif?

Jawab: “... kita pernah mengikuti sosialisasi, biasanya nara sumbernya dari dinas pendidikan maupun dari UNJ. Kalo sekolah model seperti ini dibina oleh Hellen Keller Internasional-Indonesia sehingga kita sering mendapat pelatihan-pelatihan dari mereka. “

Tanya: Bagaimana sosialisasi kepada orang tua?

“..Sekolah mengundang orang tua siswa reguler dan orang tua ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), sekolah menawarkan program, intinya semua orang tua harus bekerja sama dengan pihak sekolah, apa adanya

menerima ABK, dan untuk semua siswa reguler dikumpulkan di lapangan, diberi penjelasan akan ada ABK....”.

Tanya: Bagaimana proses pengangkatan tenaga guru pembimbing khusus?

Jawab: “..sekolah tidak melakukan pengadaan guru pembimbing khusus secara rekrutmen tetapi guru pembimbing khusus ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, ...di sekolah ini ada sekitar 43 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ditangani oleh 1 orang guru, masih honorer, di sekolah inklusif seharusnya minimal guru pembimbing khususnya 3 orang”

Tanya: Bagaimana sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif?

“...Nahh..untuk sarana-prasarana itu yang belum lengkap bahkan hanya sebagian kecil kami miliki...

Tanya: Bagaimana sumber dana penyelenggaraan pendidikan inklusif?

Jawab: “..kita pernah menerima bantuan dari dinas maupun direktorat..klo dibilang cukup,...ya pasti kurang karena sarana prasarana masih sangat minim....

Tanya: Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Jawab: “ ..kita ada kerjasama dengan HKI dan PLB FIP Universitas Negeri Jakarta...”



(12)

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut Dinas Dikdas adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, yang selanjutnya disebut Dinas Dikmenti adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Sudin Dikdas adalah Sudin Dikdas di Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Menengah dan Tinggi yang selanjutnya disebut Sudin Dikmenti adalah Sudin Dikmenti di Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kantor Departemen Agama Kotamadya, yang selanjutnya disebut Kandepag Kotamadya adalah Kandepag Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat sampai enam tahun.
11. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta.
12. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang bersifat segregatif.
13. Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan mengakomodasi kebutuhan khusus anak pada umumnya di satuan pendidikan TK/RA dan sekolah/madrasah.
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
17. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusi yang berasal dari SLB atau lembaga lain atau pendukung pendidikan inklusi.
18. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusi adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis;
- b. memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan;
- c. memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 3

Pendidikan inklusi diselenggarakan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK Negeri dan Swasta.

Pasal 4

- (1) Setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA,SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
- (2) Setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK, MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 5

Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap sekolah/madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusi.

Pasal 7

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberitahukan kepada Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mendapat pembinaan dari Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Departemen Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas yang sama, juga dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia guru pembimbing khusus pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lain.

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada sekolah/madrasah penyelenggara inklusi adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Siswa dengan gangguan penglihatan;
 - b. Siswa dengan gangguan pendengaran;
 - c. Siswa dengan gangguan wicara;
 - d. Siswa dengan gangguan fisik;
 - e. Siswa dengan kesulitan belajar;
 - f. Siswa dengan gangguan lambat belajar;
 - g. Siswa dengan gangguan pemusatan pemikiran;
 - h. Siswa cerdas istimewa;
 - i. Siswa bakat istimewa; dan
 - j. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

Pasal 11

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah/madrasah yang bersangkutan dan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

6

Pasal 12

Manajemen sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusi, pimpinan sekolah/madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber, universitas dan lembaga terkait lain baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusi.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusi dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Dikdas dan Sudin Dikdas untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 - b. Dinas Dikmenti dan Sudin Dikmenti untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta;
 - c. Kanwil Depag untuk Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah/MAK Negeri dan Swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikdas, Keputusan Kepala Dinas Dikmenti dan Keputusan Kepala Kanwil Depag sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Depag sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti dan Kanwil Depag dan sumber dana lain yang sah.

7

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk lembaga pendidikan swasta dibebankan pada anggaran yayasan/lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Dikdas, Kepala Dinas Dikmenti dan Kepala Kanwil Depag sesuai dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


RITOLA TASMAYA
NIP 1400-1657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 117.



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 379 / 2011

TENTANG

PENUNJUKKAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan pendidikan bagi siswa yang berkelainan/berkebutuhan khusus pada Sekolah Inklusif Provinsi DKI Jakarta telah ditunjuk SLB Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan Pusat Sumber dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 727 Tahun 2004.
- b. bahwa telah dievaluasi terhadap aktivitas dan kegiatan pusat sumber, maka dirasa perlu untuk diadakan penambahan Pusat Sumber melalui perubahan Penunjukkan SLB atau Lembaga sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Provinsi DKI Jakarta, dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

TK3DPLB/2011

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Pendidikan Inklusif mengenai Program Pusat Sumber Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Helen Keller International (HKI) pada tanggal 17 Pebruari 2011 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penunjukkan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas, berfungsi untuk :
1. Menjalin kemitraan dengan sekolah inklusif.
 2. Menyediakan buku braille dan audio bagi peserta didik tunanetra.
 3. Layanan Guru Pembimbing Khusus
 4. Layanan pendidikan bagi guru kelas/mata pelajaran
 5. Menyediakan media pembelajaran
- KETIGA** : Lembaga yang telah ditunjuk menjadi Pusat Sumber agar menyusun programnya masing-masing.
- KEEMPAT** : Biaya dalam mengelola Pusat Sumber ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

TH:SDPLBA/11/11

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6-04-2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP. 196111091987031005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bidang TK/SD/PLB Dinas Pendidikan;
5. Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
6. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan;
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan;
8. Para Kepala Sudin Dikdas 5 Wilayah Kota Administrasi;
9. Para Kepala Sudin Dikmen 5 Wilayah Kota Administrasi;
10. Kepala Sudin Administrasi Kab. Kepulauan Seribu;
11. Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

TK/SD/PLB/3/11

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 379 / 2011
Tanggal : 6-04-2011

**DAFTAR SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI DKI JAKARTA
YANG DITUNJUK MENJADI PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF
PROVINSI DKI JAKARTA**


No.	Nama Pusat Sumber	Alamat Pusat Sumber
Pusat Sumber Tunanetra		
1	SLB-A Pembina Tingkat Nasional	Jl. Pertanian Raya, Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Telp 7690033 – 7657327
2	SLB Negeri 02	Jl. Medis Desa Putra – Srengseng Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Telp. 78891466
3	SLB PSBN Taman Harapan	Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang Jakarta Timur Telp. 8092357
4	Yayasan Mitra Netra	Jl. Gunung Balong, Lebak Bulus Jakarta Selatan Telp. 7651386
Pusat Sumber Tunarungu		
1	SLB-B Santi Rama	Jl. RS. Fatmawati-Cipete Jakarta Selatan Telp. 7694741
2	SLB-B Pangudi Luhur	Jl. Pesanggrahan Raya No. 125 Jakarta Barat Telp. 5804223
3	SLB Negeri 01 Jakarta	Jl. Pertanian Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Telp. 7696074
Pusat Sumber Tunadaksa		
1	SLB YPAC	Jl. Hanglekir III/19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Telp. 7243123
2	SLB Negeri 5 Jakarta	Jl. KS Tubun III Dalam No. 37, Slipi, Jakarta Barat. Telp. 5349282
3	SLB Negeri 4 Jakarta	Jl. Bendungan Melayu No.80 Koja Jakarta Utara. Telp. 32913445
Pusat Sumber Autis		
1	SLB Kryakon	Jl. Kamp. Baru VI Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. 98209066
2	SLB-C Asih Budi I	Jl. Patra Kuningan XI Jakarta Selatan Telp. 8299735 – 8295169

TKGDFLEBM/ya

- 2 -

No.	Nama Pusat Sumber	Alamat Pusat Sumber
	Pusat Sumber Tunaganda	
1	SLB Bakti Luhur	Jl. Merak II Blok N-3/39 Bintaro Pesanggrahan Jaksel. Telp. 08169901
2	SLB-G Rawinala	Jl. Inerbang No. 38 Batu Ampar Kramatjati Jakarta Timur. Telp. 8090407
3	SLB Negeri 6 Jakarta	Jl. Lapangan Jabek Komp. Mega Kebon Jeruk Meruya Selatan Kembangan JakBar
	Pusat Sumber Kesulitan Belajar	
1	SD Pantara	Jl. Senopati No. 72 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Telp. 7234581
2	SLB Negeri 7 Jakarta	Jl. Kebon Manggis I Matraman Jakarta Timur. Telp.
3	SLB Negeri 3 Jakarta	Jl Kepu Dalam Gg. 10 Kemayoran Jakarta Pusat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

TKSDP/IBM/yy



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1190 / 2010

TENTANG

PENUNJUKKAN NAMA-NAMA TK, SD, SMP DAN SMA/SMK
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang lebih demokratis dan mengakui adanya perbedaan individual serta mendukung kearah terwujudnya pendidikan untuk semua (education for all) sesuai dengan kesepakatan di Dakar tahun 2000.
- b. bahwa untuk mengembangkan pelaksanaan Pendidikan Inklusif di maksud huruf "a" di atas, perlu menunjuk TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang melaksanakan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;

TKSDPLBManajWyu

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan nama-nama TK, SD, SMP dan SMA/SMK penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai kewajiban memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19-08-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Tembusan :

1. Wagub Provinsi DKI Jakarta
2. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang TK, SD, PLB Dinas Pendidikan
5. Para Kasudin Dikdas Kota Administrasi
6. Para Kasudin Dikmen Kota Administrasi
7. Korwas PLB, SMP, SMA dan SMK
8. Kasi Kecamatan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1190 / 2010
Tanggal : 19-08-2010

DAFTAR NAMA TK, SD, SMP, SMA/SMK NEGERI
YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN INKLUSI

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
I	TAMAN KANAK-KANAK (TK)		
1	TK Negeri Pembina Nasional	Jl. Muchtar Raya	Pesanggrahan
2	TK Negeri Cipete	Jl. Cipete VII No. 70	Cilandak
3	TK Pembina Tingkat Provinsi	Jl. Bambu Duri X, Pd. Bambu	Duren Sawit
II	SEKOLAH DASAR (SD)		
1	SDN Johar Baru 29	Jl. Percetakan Negara II	Johar Baru
2	SDN Bendungan Hilir 01	Jl. Danau Toba Pejompongan	Bendungan Hilir
3	SDN Cempaka Putih Barat 16	Jl. Cempaka Putih Barat 19	Cempaka Putih
4	SDN Kartini 02	Jl. Gotong Royoang Gg. E	Sawah Besar
5	SDN Mangga Dua Selatan 01 Pg	Jl. Melawan Dalam No. 1	Sawah Besar
6	SDN Pasar Baru 01 Pg	Jl. Pintu Besi I/42	Sawah Besar
7	SDN Petamburan 01 Pg	Petamburan IV	Tanah Abang
8	SDN Bendungan Hilir 07	Jl. Danau Limboto No. 9	Tanah Abang
9	SDN Kenari 01	Jl. Kramat IV/25	Senen
10	SDN Bungur 01 Pg	Jl. Angsana No. 4	Senen
11	SDN Kebon Sirih 01 Pg	Jl. Kebon Sirih No. 29	Menteng
12	SDN Cikini 01 Pg	Jl. Cidurian No. 2 A	Menteng
13	SDN Cempaka Putih Timur 02	Jl. Rawasari Timur IV/2	Cempaka Putih
14	SDN Cempaka Putih Barat 07	Jl. Percetakan Negara	Cempaka Putih
15	SDN Tanah Tinggi 11	Jl. Tanah Tinggi I/2	Johar Baru
16	SDN Johar Baru 10	Jl. Mardani Raya No. 12 A	Johar Baru
17	SDN Cideng 11 Pt	Jl. Cimalaya No. 1	Gambir
18	SDN Petojo Selatan 05	Jl Petojo Encelek XIV	Gambir
19	SDN Serdang 01 Pt	Jl. Lapangan Poros	Kemayoran
20	SDN Sumur Batu 07 Pt	Jl. Sumur Batu Utara No. 2	Kemayoran
21	SDN Kelapa Gading Timur 04	Komplek PT HI Kelapa Gading	Kelapa Gading
22	SDN Merunda 02	Jl. Marunda Pulo RT 01/01	Marunda ✓
23	SDN Pluit 06	Jl. Kom[p Nelayan M. Angke Rt.01/01	Pluit
24	SDN Sungai Bambu 02 Pg	Jl. Gadang No. 52	Tanjung Priok
25	SDN Cilincing 05 Pg	Jl. Baru Gg. II Rt. 011/02 No. 2	Cilincing
26	SDN Sempur Barat 07 Pg	Jl. Pepaya V No. 20	Cilincing
27	SDN Tugu Utara 12	Jl. Kramat Jaya Gg 8 Block R	Koja
28	SDN Rawa Badak Selatan 11 Pg	Jl. Bendungan Selatan	Koja
29	SDN Penjaringan 11	Jl. Bandengan Utara no 80	Penjaringan
30	SDN Kapuk Muara 03 Pg	Jl. SMP Negeri 122	Penjaringan
31	SDN Sunter Jaya 07 Pg	Jl. Sunter Jaya VI No. 31	Tanjung Priok


No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
32	SDN Sunter Agung 04 Pt	Jl. Agung Jaya No. 15	Tanjung Priok
33	SDN Ancol 03 Pg	Jl. Kampung Muka Rt. 09-04	Pademangan
34	SDN Pademangan Barat 08 Pt	Jl. Ampera VII	Pademangan
35	SDN Pegangsaan Dua 03 Pg	Jl. Kepu Pegangsaan Dua	Kelapa Gading
36	SDN Slipi 18 Pg	Jl. KS Tubun III Dalam	Palmerah
37	SDN Sukabumi Selatan 07	Jl. Pos Pengumben	Kebon Jeruk
38	SDN Meruya Selatan 06 Pg	Jl. Lapangan Jabek Komp. Mega	Kembangan
39	SDN Kembangan Utara 05 Pg	Jl. Kampung Rt.05/03	Kembangan
40	SDN Joglo 04 Pg	Jl. Komplek DKI Rt. 002/08	Kembangan
41	SDN Duri Kepa 06 Pg	Jl. Mangga XIV Rt.06/04	Kebon Jeruk
42	SDN Kelapa Dua 04 Pg	Jl. Inpres Rt. 004/05	Kebon Jeruk
43	SDN Jatipulo 08 Pg	Jl. Seroja No. 16 Rt. 004/01	Palmerah
44	SDN Kota Bambu Selatan 01 Pg	Jl. Komplek PJKA Pndk. Bandung	Palmerah
45	SDN Jembatan Besi 01 Pg	Jl. Jembatan Besi IX No. 31	Tambora
46	SDN Duri Utara 02 Pg	Jl. Duri Utara I No. 1	Tambora
47	SDN Pinangisia 02 Pg	Jl. Pinangisia I No. 20	Tamansari
48	SDN Krukut 03 Pg	Jl. KH. Zaenal Arifin No. 4	Tamansari
49	SDN Tanjung Duren Utara 01 Pg	Jl. Tanjung Duren Utara III/3	Groggol Pet.
50	SDN Jelambar 03 Pg	Jl. Jelambar Selatan XVI	Groggol Pet.
51	SDN Pegadungan 11 Pg	Jl. Peta Utara No. 10	Kalideres
52	SDN Kamal 02 Pg	Jl. Kebon 200 Rt. 03/06	Kalideres
53	SDN Cengkareng Timur 01 Pg	Jl. Daan Mogot KM 14	Cengkareng
54	SDN Rawa Buaya 03 Pg	Jl. Al Barqah Rt. 001/03	Cengkareng
55	SDN Menteng Atas 04	Jl. DR. Saharjo 121	Menteng Atas
56	SDN Cipete Utara 12 Pg	Jl. Kirai Ujung	Cipete Utara
57	SDN Lebak Bulus 02 Pg	Jl. Pertanian Raya No. 59	Lebak Bulus
58	SDN Lebak Bulus 03 Pg	Jl. Pertanian III No. 88	Lebak Bulus
59	SDN Lebak Bulus 06 Pg	Jl. Gunung Balong	Lebak Bulus
60	SDN Cipete Selatan 04	Jl. Anggus II	Cipete Selatan
61	SDN Pela Mampang 01 Pg	Jl. Bangka II Gang IV	Pela Mampang
62	SDN Pejaten Timur 15 g	Jl. Siaga Dharma VIII	Pasar Minggu
63	SDN Ragunan 11 Pg	Jl. Harsono RM	Pasar Minggu
64	SDN Pondok Labu 01 Pg	Jl. RS Fatmawati	Cilandak
65	SDN Gandaria Selatan 01 Pg	Jl. Teladan No. 3	Cilandak
66	SDN Pesanggrahan 03 pagi	Jl. Kodam	Pesanggrahan
67	SDN Petukangan Selatan 05	Jl. Inpres Rt.0014/02	Pesanggrahan
68	SDN Grogol Selatan 03	Jl. Raya Keb. Lama	Pesanggrahan
69	SDN Grogol Utara 09 Pagi	Jl. Kemandoran I	Kebayora Lama
70	SDN Pulo 05 Pagi	Jl. Jembatan Selatan	Kebayoran Baru
71	SDN Gandaria Utara 11 Pagi	Jl. BRI Radio Dalam	Kebayoran Baru
72	SDN Pancoran 05 Pagi	Jl. Pancoran Timur II	Pancoran
73	SDN Pengadegan 08 Pagi	Jl. Pengadegan Barat XIII	Pancoran
74	SDN Kuningan Barat 03 Pagi	Jl. PLN Kuningan barat	Mamp. Prapatan

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
75	SDN Mampang prapatan 05 Pagi	Jl. Kkaptan Tendean Gg. Kamboja	Mamp. Prapatan
76	SDN Karet Kuningan 03 Pagi	Jl. Genteng Ijo No.1	Setiabudi
77	SDN Setiabudi 01 Pagi	Jl. Setiabudi Barat No.8	Setiabudi
78	SDN Cipadak 03 Pagi	Jl. Timbul Rt.007/05	Jagakarsa
79	SDN Lenteng Agung 07 Pagi	Jl. Raya Depok Gg. Subur	Jagakarsa
80	SDN Gedong 04	Jl. Raya Condet Rt. 012/03	Pasar Rebo
81	SDN Kramatjati 24	Jl. Langgar Rt. 008/10	Kramatjati
82	SDN Kebon Pala 03 Pg	Jl. Raya Condet	Makasar
83	SDN Batu Ampar 04	Jl. Batu Ampar III	Kramatjati
84	SDN Gedong 12	Jl. Raya Condet, Gg. Masjid	Pasar Rebo
85	SDN Gedong 03	Jl. Raya Condet	Pasar Rebo
86	SDN Cipinang Muara 24 Pt	Jl. Cipinang Muara	Jatinegara
87	SDN Cipayung 09 Pt	Jl. SMU 64 Cipayung	Cipayung
88	SDN Cakung Barat 18 Pt	Jl. Raya Bekasi KM 23	Cakung
89	SDN Jatinegara 05 Pg	Jl. Raya Bekasi KM 17	Cakung
90	SDN Jatinegara Kaum 03 Pg	Jl. Raya Bekasi KM 18	Pulo Gadung
91	SDN Pisangan Timur 16 Pt	Jl. Mugeni I	Pulo Gadung
92	SDN Rawabunga 16 Pg	Jl. Jatinegara Timur IV	Jatinegara
93	SDN Bidaracina 04 Pt	Jl. Setia No. 10	Jatinegara
94	SDN Pisangan Baru 02 Pg	Jl. Jenderal A. Yani No. 30	Matraman
95	SDN Pisangan Baru 10 Pt	Jl. Pisangan Baru I	Matraman
96	SDN Pondok Bambu 03 Pg	Jl. Pahlawan Revolusi	Duren Sawit
97	SDN Klender 17 Pt	Jl. Pertanian Utara	Duren Sawit
98	SDN Ciracas 13 Pt	Jl. Kramat Rt. 12/10	Ciracas
99	SDN Susukan 13 Pt	Jl. Makmur IV Rt. 009/02	Ciracas
100	SDN Cawang 06 Pt	Jl. Dewi Sartika No. 200	Kramat Jati
101	SDN Dukuh 02 Pt	Jl. Raya Pondok Gede Rt. 001/01	Kramat Jati
102	SDN Kebon Pala 08 Pt	Jl. Permata Rt. 07/005	Makasar
103	SDN Kebon Pala 15 Pg	Jl. SD Inpres Rt. 003/04	Makasar
104	SDN Cijantung 09 Pt	Jl. Gongseng Raya Rt. 010/01	Pasar Rebo
105	SDN Kalisari 10 Pt	Jl. Kalisari Rt. 006/02	Pasar Rebo
106	SDN Ceger 03 Pt	Jl. SMP 222 Rt. 05/02	Cipayung
107	SDN Lubang Buaya 02 Pt	Jl. Yusufiah Rt. 010/01	Cipayung
108	SDN Cijantung 01	Jl. Pertengahan	Pasar Rebo
109	SDN Kramat Jati 01	Jl. Masjid Al-Amin	Kramatjati
110	SDN Kramat jati 16	Jl. Langgar Rt 008/010	Kramatjati
111	SDN Rambutan 01	Jl. HM. Sabar No.49	Ciracas
112	SDN Cilangkap 01	Jl. Mabes ABRI	Cipayung
113	SDN Halim Perdanakusuma 01	Jl. Halim Golf	Makasar
114	SDN Cipayung 02	Jl. Komp. Perwira TNI AD	Cipayung
115	SDN Kebon Pala 01 Pagi	Jl. Cakrawala No. 01	Makasar
116	SDN Balimester 01	Jl. Matraman Raya No.226	Jatinegara

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
117	SDN Kampung Melayu 02 Pt	Jl. Kebon Pala I No. 34	Jatinegara
118	SDN Cipinang Besar Utara 01 Pg	Jl. Bekasi Timur IV No.1	Jatinegara
119	SDN Duren Sawit 01 pagi	Jl. Kelurahan I	Duren Sawit
120	SDN SDN Klender 03 pagi	Jl. Raden Inten II Buaran	Duren Sawit
III SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			
1	SMPN 118	Jl. Pramuka Sari I	Cempaka Putih
2	SMPN 183	Jl. Cempaka Baru VIII/47	Kemayoran
3	SMPN 269	Jl. Harapan Mulia Kemayoran	Cempaka Putih
4	SMPN 4	Jl. Perwira No. 10-11	Sawah Besar
5	SMPN 70	Jl. H. Awaludin IV	Tanah Abang
6	SMPN 42	Jl. Pademangan Timur 3	Pademangan
7	SMPN 120	Jl. Kamal Muara Raya No. 9	Penjaringan
8	SMPN 122	Jl. SMP 122 Penjaringan	Penjaringan
9	SMPN 114	Jl. HM. Darpi Plum Sempur	Koja
10	SMPN 266	Jl. Cilincing Batik VI	Cilincing
11	SMPN 270	Jl. Kompi Udin Rt.01/01 Pgangs Dua	Kelapa Gading
12	SMPN 264	Jl. Barkah I Rt. 001/03 Rw. Buaya	Cengkareng
13	SMPN 191	Jl. Duta Raya Kebon Jeruk	Kebon Jeruk
14	SMPN 248	Jl. Kamal Raya Cengkareng Timur	Cengkareng
15	SMPN 207	Jl. Meruya Utara	Kembangan
16	SMPN 63	Jl. Perniagaan No. 31	Tambora
17	SMPN 271	Jl. Pahlawa Sukabumi Selatan VI/F1	Kebon Jeruk
18	SMPN 226	Jl. Kayu Kapur No. 2	Pondok Labu
19	SMPN 240	Jl. H. Raya No. 16 B	Gandaria Utara
20	SMPN 235	Jl. Pondok Indah	Pesanggrahan
21	SMPN 16	Jl. Pamerah Barat 59, Grogol Utara	Kebayoran Lama
22	SMPN 276	Jl. Srenseng Sawah	Jagakarsa
23	SMPN 15	Jl. Profesor Supomo, Menteng	Tebet
24	SMPN 223	Jl. Surilang No. 6	Pasar Rebo
25	SMPN 36	Jl. Pedati	Jatinegara
26	SMPN 62	Jl. Jatinegara Timur IV	Jatinegara
27	SMPN 259	Jl. Komplek TMII	Cipayung
28	SMPN 165	Jl. Balai Rakyat III/16	Duren Sawit
29	SMPN 287	Jl. Balai Rakyat III/16	Makasar
30	SMPN 90	Jl. Raya Bekasi KM 18, Jatinegara	Cakung
31	SMPN 232	Jl. Gading Raya No.16 Pisng Timur	Pulo Gadung

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
IV	SMA / SMK		
1	SMA Negeri 5	Jl. Raya Sumur Batu	Kemayoran
2	SMK Negeri 27	Jl. Dr. Sutomo No.1	Senen
3	SMA Negeri 40	Jl. Budi Mulia Raya Pademangan	Pademangan
4	SMK Negeri 33	Jl. Gading Timur, Kelapa Gading	Kelapa Gading
5	SMA Negeri 112	Jl. Senggrehan, Meruya Utara	Kembangan
6	SMK Negeri 13	Jl. Rawa Belong II E	Palmerah
7	SMA Negeri 66	Jl. Bango III Pondok Labu	Cilandak
8	SMK Negeri 30	Jl. Pakubuwono 6	Keb. Baru
9	SMA Negeri 54	Jl. Jatinegara Timur IV	Jatinegara
10	SMK Negeri 58	Jl. SMIK Bambu Apus TMII	Cipayung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005